

**PERKAWINAN ADAT JAWA *NGALOR NGULON*
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Desa Adisana
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

AVIKI NURUL IMAS

NIM 1917302130

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dari ini saya:

Nama : Aviki Nurul Imas
NIM : 1917302130
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“PERKAWINAN ADAT JAWA NGALOR-NGULON PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran , juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya berseia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,
Saya yang menyatakan,


Aviki Nurul Imas
NIM. 1917302130

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perkawinan Adat Jawa Ngalor-Ngulon Perspektif Sosiologi Hukum
(Studi Kasus Di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Aviki Nurul Imas (NIM. 1917302130)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Miratun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof.K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Aviki Nurul Imas
NIM : 1917302130
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Perkawinan Adat Jawa Ngalor-ngulon
Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di
Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten
Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syaria UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

**PERKAWINAN ADAT JAWA *NGALOR-NGULON* PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
Aviki Nurul Imas
NIM. 1917302130**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam, mengikuti Sunnah Rosulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan. Dalam masyarakat Jawa ada berbagai macam tradisi perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Adisana yaitu adanya perkawinan *ngalor-ngulon* yaitu apabila ada pasangan yang ingin menikah supaya melakukan perhitungan. Asumsi masyarakat mengatakan bahwa yang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* akan menyebabkan tertimpa musibah baik dari keluarganya maupun dirinya sendiri, berupa kematian atau kesulitan ekonomi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon* yang terjadi di Desa Adisana, serta tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik perkawinan *ngalor-ngulon*, menjadi dua point utama yang dikaji dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan peneliti sebagai data pelengkap. Sedangkan observasi digunakan untuk memperoleh bagaimana pandangan masyarakat terkait perkawinan *ngalor-ngulon*. dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan masyarakat Desa Adisana.

Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa fakta bahwa asal-usul perkawinan *ngalor-ngulon* yang terjadi di Desa Adisana belum jelas namun mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh nenek moyang terdahulu dan masih dipercayai oleh masyarakat. Masyarakat masih mempercayai bahwa melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* itu dapat menimbulkan musibah dan ada juga yang tidak percaya karena mitos atau hanya perhitungan orang Jawa saja. Dari data yang peneliti lakukan dari lima sesepuh Desa hanya tiga yang masih mempercayai serta dari lima pasangan yang diwawancarai hanya 3 yang masih mempercayainya dan 2 lainnya sudah tidak percaya. masyarakat sudah mulai bergeser dan tidak menggunakan perkawinan *ngalor-ngulon* yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Qur'an dan hadits.

Kata Kunci : *Perkawinan ngalor-ngulon, Tradisi Jawa, Sosiologi Hukum*

MOTTO

“Dadi wong Jowo ojo ilang Jawane”


(Pepatah Jawa)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya, sehingga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, Aaamiin.

Dengan diselesaikannya skripsi ini, maka akan saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, Bapak Arwan dan Ibu Nani Kurnia yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, dan selalu memberikan semangat serta motivasi kepada saya dan selalu mendoakan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk nenek, kakak-kakak serta adik saya yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

a) Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

a. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

b. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

c. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

d. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

e. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

h. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan serta kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, Tabiin dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Dengan penuh rasa Syukur, berkat Rahmat dan hidayahnya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perkawinan Adat Jawa Ngalor-ngulon Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terealisasikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakuktas Syariah Universitas Islam Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Bapak Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Muhammad Fuad Zein, S.H.I., Msy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Bapak Lukman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada Orangtua penulis, Bapak Arwan dan Ibu Nani Kurnia yang selalu memberikan doa yang tak henti-hentinya serta dukungan baik moral maupun materi sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana.
12. Kepada Nenek penulis, Daminah yang selalu memberikan doa yang tak henti-hentinya serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
13. Kepada Kakak-kakak penulis, Ardani Kurniawan dan Atid Chaerul Fauzi yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.
14. Kepada Adik penulis Ainnun Iza Arnia yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa dalam proses penulisan skripsi ini.

15. Guru-guru serta para pengurus KB Fatimah 01 Sokaraja Kulon yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi serta doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Keluarga HKI-C 2019, Kelompok PPL Pengadilan Agama Banyumas dan Kelompok 13 KKN Desa Cilempuyang yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
17. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 Januari 2023

Penulis



Aviki Nurul Imas
NIM. 1917302130



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pernikahan Islam.....	15
B. Tradisi Perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>	28
C. Sosiologi Hukum.....	30

D. Teori Clifford Geertz.....	34
E. Teori 'Urf.....	38

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Subjek Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Pendekatan Penelitian.....	45
F. Metode Pengumpulan Data.....	47
G. Metode Analisis Data.....	49

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.....	51
B. Praktik Perkawinan Adat Jawa <i>Ngalor-ngulon</i> di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.....	56
C. Persepsi Masyarakat tentang Perkawinan <i>Ngalor-ngulon</i>	71
D. Analisis Sosiologi Hukum terhadap Perkawinan <i>Ngalor-ngulon</i> di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.....	81

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** **Jumlah Penduduk Menurut Usia**
- Tabel 2.1** **Penduduk Menurut Mata Pencaharian**
- Tabel 3.1** **Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**
- Tabel 3.2** **Sarana Pendidikan Formal**



DAFTAR SINGKATAN

S.H. : Sarjana Hukum

UIN : Universitas Islam Negeri

Q.S : Qur'an Surah

SWT : *Subhanahu wa ta'ala*

SAW : *Shallallahu 'alaihi wa sallam*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Observasi
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual dalam kehidupan. Selain itu, perkawinan juga memiliki peran penting sebagai pembentuk keluarga serta melestarikan dan meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini.¹ Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketentuan Yang Maha Esa.²

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan memberikan kemuliaan khusus pada manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagai Sang Pengatur alam semesta, Allah menetapkan aturan-aturan bagi semua makhluk yang Dia ciptakan, termasuk aturan-aturan mengenai perkawinan bagi manusia yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak diperbolehkan bertindak semaunya seperti binatang yang kawin tanpa memperhatikan jenisnya, atau seperti tumbuhan yang melakukan perkawinan melalui perantara angin. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa: Pernikahan dalam agama Islam

¹ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), cet. 1, hlm. 202.

² Undang-undang tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974

merupakan perjanjian yang sangat kuat, yang disebut sebagai *mītsāqan ghalīẓan* dengan tujuan untuk taat pada perintah Allah dan menjadikannya sebagai ibadah.³ Pernikahan ini bertujuan untuk melengkapi bagian dari agama kita dan mematuhi perintah Allah SWT, dengan harapan terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Keharmonisan dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anggota keluarga, serta kesejahteraan, menciptakan rasa damai lahir dan batin yang menghasilkan cinta kasih bagi seluruh anggota keluarga.⁴

Tradisi yang dihasilkan oleh manusia dikenal sebagai adat istiadat, yang mengacu pada kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dengan penekanan pada aspek supranatural, termasuk nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang terkait. Tradisi juga merupakan kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Budaya dan individu memiliki dampak langsung atau tidak langsung satu sama lain. Karya, pikiran, dan perasaan orang dapat diartikan sebagai kebudayaan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budayanya. Keragaman budaya ini mencerminkan identitas bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan karena masyarakat memiliki keyakinan yang kuat terhadap tradisi yang berkembang di sekitarnya.⁵

Tradisi pernikahan merupakan peraturan hukum adat yang mengatur proses perkawinan, proses lamaran, upacara perkawinan, dan juga

³ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.4, hlm. 22.

⁵ Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat", *Religious*, 2017.

perceraian di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang pluralis dengan kekayaan adat istiadat, budaya, dan suku bangsa, maka aturan-aturan hukum adat mengenai perkawinan bervariasi di berbagai daerah di Indonesia.⁶

Adat merupakan cerminan dari karakter suatu negara, yang mencerminkan semangat negara dari satu zaman ke zaman lainnya. Setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan yang unik, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, perbedaan ini menjadikan adat sebagai unsur penting yang memberikan identitas kepada bangsa tersebut.⁷

Di dalam masyarakat adat Jawa khususnya, mengenai pernikahan masih ada yang menganut berbagai macam tradisi-tradisi yang kental akan keturunan dari nenek moyang. Tradisi tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi fanatik dalam menentukan pemilihan jodoh. Terkhusus para orang tua yang sangat mempercayai akan tradisi-tradisi atau pantangan-pantangan yang ada di daerahnya. Dalam adat Jawa pantangan atau *pepali* (pamali) atau *wawelar* (batasan laku/bertindak) merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai yang terlihat pada setiap perbuatan atau tingkah laku anggota masyarakat, perlu ditegakkan atau tingkah laku anggota masyarakat, perlu ditegakkan untuk melestarikan irama kehidupan yang sesuai kodrat alam dan cita-cita luhur suatu masyarakat atau bangsa.⁸

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 1990), hlm. 97.

⁷ Surojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), hlm. 12.

⁸ Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa*, (Depok: Oncor Semesta Ilmu, 2011), hlm. 97.

Masyarakat di Desa Adisana masih menjaga dan melaksanakan beberapa tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Salah satu contohnya adalah dalam hal perkawinan, di mana terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi ketika melangsungkan pernikahan. Salah satu aturan yang dipegang teguh oleh beberapa masyarakat di Desa Adisana adalah menghindari perkawinan yang telah menjadi kepercayaan turun-temurun. Beberapa masyarakat masih mempercayai dan menjalankan tradisi tersebut, seperti perkawinan *ngalor-ngulon*, yang masih berlaku hingga saat ini di Desa Adisana.

Perkawinan *ngalor-ngulon* masih dipraktikkan oleh beberapa sesepuh atau orang tua di Desa Adisana, namun tidak semua generasi muda mempercayai tradisi tersebut. Perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan salah satu tradisi yang telah berkembang di Desa Adisana. Tradisi ini melibatkan pasangan pengantin yang memiliki posisi atau arah rumah *ngalor-ngulon* (utara-barat) atau *ngidul-ngetan* (selatan-timur). Dalam tradisi ini, jika ditarik garis dari rumah calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan, haruslah dalam arah utara-barat. Prinsip ini juga berlaku sebaliknya, yaitu jika arahnya selatan-timur.⁹ Jika sebuah perkawinan bergerak dalam garis lurus dari utara ke selatan dan kemudian menuju ke barat, hal ini dianggap melanggar tradisi oleh sebagian masyarakat di Adisana. Beberapa masyarakat mempercayai bahwa arah perkawinan tersebut dianggap sebagai hal yang buruk atau berpotensi menyebabkan

⁹ Arwan, Wawancara pada tanggal 26 Mei 2023, pukul 18.30 WIB.

bencana. Oleh karena itu, mereka enggan melangsungkan perkawinan dalam arah tersebut karena keyakinan tersebut.

Menurut kepercayaan masyarakat tersebut tentang perkawinan *ngalor-ngulon*, barangsiapa yang melanggar pasti kehidupannya tidak akan bahagia, selalu bertengkar, walaupun tidak bertengkar pasti ada saja masalah atau musibah yang menimpa keluarga mereka, seperti ada yang sakit atau meninggal.¹⁰

Bagaimana peristiwa ini dilihat dari kacamata islam? Sungguh sesuatu hal yang sangat ironis melihat kepercayaan masyarakat yang masih mempercayai dan memegang teguh kepercayaan seperti ini. Tidak sedikit kaum muda yang menjadi korban dari kepercayaan tersebut, disaat mereka sudah bahagia menemukan pasangan hidupnya akhirnya mereka harus kecewa dan mengubur dalam-dalam impian mereka untuk bisa menikah dengan calon pasangan hidupnya itu karena kepercayaan tersebut, sungguh merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan.

Dalam konteks perkawinan *ngalor-ngulon*, tidak ada batasan geografis atau batasan yang ditentukan tentang sejauh mana larangan perkawinan tersebut berlaku bagi mereka yang mempercayainya. Dalam pandangan ini, perkawinan *ngalor ngulon* tidak boleh dilakukan dengan cara apa pun, dan jika perkawinan tersebut menuju ke arah *ngalor ngulon*, maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkannya. Tradisi atau kebiasaan itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa masyarakat di

¹⁰ Tasirun, Wawancara pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 17.15 WIB.

Desa Adisana yang memiliki keyakinan dalam hal-hal yang berkaitan dengan *kejawen* seperti arah *ngalor ngulon*. Meninggalkan tradisi tersebut merupakan tugas yang cukup sulit untuk mereka.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dari pandangan masyarakat memandang perkawinan tradisi Jawa *ngalor-ngulon* dengan menggunakan pendekatan sosiologi yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat mengenai perkawinan arah *ngalor-ngulon* yang masih berkembang hingga saat ini. Peneliti ingin mengeksplorasi peristiwa dan kenyataan perkawinan *ngalor ngulon* yang terjadi di Desa Adisana Kecamatan Kebasen. Perkawinan *ngalor ngulon* dianggap sebagai pantangan perkawinan yang diyakini dan diketahui oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadi minat penulis untuk menjadikan masalah ini dalam fokus penulisan skripsi yang berjudul **“Perkawinan Tradisi Jawa *Ngalor Ngulon* Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”**

B. Definisi Operasional

1. Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan definisi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam pada pasal 2 di jelaskan bahwa Perkawinan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

2. Tradisi Ngalor-ngulon

Ngalor ngulon ialah sebutan dari bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia mempunyai makna ialah *ngalor* yang asal katanya *Lor* yang berarti Utara serta *ngulon* yang asal katanya *Kulon* yang berarti Barat. Sebutan tersebut ialah adat *kejawen* yang masih dipercaya oleh sebagian warga Jawa ialah menimpa suatu pantangan pernikahan bersumber pada posisi serta arah rumah (*ngalor-ngulon*). Pantangan arah rumah ataupun posisi yang dimaksud merupakan pantangan untuk melakukan pernikahan jika rumah calon mempelai wanita berada tepat disebelah barat rumah calon mempelai pria atau sebaliknya.¹³

3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah salah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada

¹¹ Undang-undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³ Candra Ulfatun Nisa, dkk, "Adat Kejawen Ngalor ngetan Sebagai Alasan Adholnya Wali ditinjau dari Prespektif 'Urf dalam Hukum Islam", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1, 2020, Hlm. 159.

kenyataan sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utamanya. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang diatas yang penulis paparkan maka dapat diangkat pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan adat Jawa *Ngalor-ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perkawinan adat Jawa *Ngalor ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam Prespektif sosiologi hukum ?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan adanya praktik perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
 - b. Untuk menjelaskan perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam perspektif sosiologi hukum

¹⁴ M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-2 (Kediri: FAM Publishing, 2016), hlm.7.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perkawinan adat Jawa *ngalor ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.
- b. Diharapkan dapat menjadi pustaka oleh penelitian selanjutnya mengenai perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon*

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang penulis lakukan ada beberapa literatur yang membahas mengenai adat perkawinan yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amelia Safitri Istiningtyas yang berjudul “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* dalam Adat Jawa”, di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Karya tulis ini membahas tentang larangan perkawinan *mlumah murep* yaitu apabila ada saudaranya menikah di satu Desa yang sama dengan saudaranya. Dalam perspektif ‘urf kasus tersebut termasuk ‘urf *fi’li* yaitu kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dianggap sebagai norma sosial. Dalam konteks penggunaannya, termasuk dalam kategori ‘urf *khusus*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat atau situasi tertentu. Dalam penilaian mengenai baik dan buruk, termasuk dalam kategori ‘urf *fasid*.¹⁵

¹⁵ Amelia Safitri, “Perspektif ‘Urf terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* dalam adat jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Puput Dita Prasanti yang berjudul “Pantangan Melakukan Perkawinan di Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam”. Karya tulis ini menjelaskan tentang larangan untuk melakukan perkawinan di bulan Muharram karena mereka percaya bahwa bulan Muharram atau di kenal bulan Suro merupakan bulan keramat dan bagi yang melanggar maka pernikahannya akan sering bertengkar dan menyebabkan kerusakan. Dalam Islam Muharram adalah bulan yang mulia.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Pitasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Ginceng* dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah)”. Karya tulis ini menjelaskan praktik perkawinan *ginceng* yaitu perkawinan yang terjadi antara anak sulung dengan calon pasangan yang salah satu dari kedua orang tuanya telah meninggal atau mengalami perceraian. Sebagian masyarakat ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan. Masyarakat percaya bahwa melanggar tradisi perkawinan *ginceng* akan menimbulkan konsekuensi yang ditanggung oleh pelanggar tersebut, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya maupun suaminya. Namun, ada juga yang tidak mempercayai hal ini dan meyakini bahwa akan ada musibah setelah melangsungkan perkawinan *ginceng*.

¹⁶ Puput Dita Prasanti, “Pantangan Melakukan Perkawinan di Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” .*Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negri Metro, 2020.

Namun, dalam hukum Islam, tidak ada larangan terhadap perkawinan *ginceng*.¹⁷

Keempat, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fendi Bintang Mustopa yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa *Jilu*" (Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen), dijelaskan mengenai praktik perkawinan *jilu*. Praktek ini dilakukan oleh pasangan pengantin yang telah memenuhi persyaratan dan rukun sahnya pernikahan. Namun, praktik perkawinan *jilu* dilarang di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro karena diyakini oleh masyarakat bahwa melanggarnya akan berakibat pada balasan dan kesulitan rezeki. Namun, menurut Islam perkawinan *jilu* diperbolehkan. Dalam hukum Islam, larangan terhadap pernikahan *jilu* dianggap bertentangan dengan ajaran agama.¹⁸

Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya kesamaan. Namun, dalam penelitian yang akan penulis lakukan, obyek penelitian akan tetap sama, namun akan ada perbedaan dalam pendekatan atau variabel yang diteliti adalah skripsi oleh Amelia Safitri Istiningtyas membahas tentang tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* adat Jawa sedangkan skripsi yang ditulis oleh Puput Dita Prasanti yang membahas tentang pantangan

¹⁷ Nur Pitasari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Ginceng dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Jurusan Al- Ahwal Al –Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁸ Fendi Bintang Mustopa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Adat Jawa *Jilu* (Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)". *Skripsi*. Kediri: Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019.

melakukan perkawinan di bulan muharram selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nur Pitasari yang membahas mengenai pernikahan *ginceng* dan yang terakhir skripsi yang di tulis oleh Fendi Bintang Mustopa yang membahas tentang perkawinan *jilu*. Dari keempat skripsi tersebut memiliki persamaan dengan membahas tentang adat Jawa atau tradisi pernikahan di daerah mereka masing-masing yang mempunyai keunikan dan juga perbedaannya di pendekatan penelitian serta tempat penelitian. Sama halnya dengan penulis membahas tentang adat Jawa perkawinan *ngalor ngulon*.

F. Kerangka Teori

Untuk memberikan gambaran mengenai teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis maka, kerangka teoretik sangat digunakan dalam penelitian ini. Kerangka teori mencakup pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁹ Berdasarkan penjelasan di atas kerangka teoretik sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian serta menjadikan penelitian tersebut tersusun dan memiliki penduan analisis yang tepat.

Penelitian mengenai perkawinan arah *ngalor-ngulon* Desa Adisana di analisis menggunakan sosiologi hukum dengan teori tipografi Clifford Geertz. Untuk memperjelas penggunaan teori yang akan digunakan maka penulis menjelaskan penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini.

Dalam teori Clifford Geertz mengenai kebudayaan diartikan sebagai dokumen atau teks tindakan yang bersifat publik, sebuah konteks yang

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara,2006), hlm.41.

mendalam, sesuatu yang diciptakan yang terekspresikan melalui tingkah laku sosial. Clifford Geertz menekankan bahwa manusia merupakan makhluk simbolik, dalam arti komunikasi yang dilakukan oleh manusia selalu dekat dengan penggunaan simbol-simbol. Clifford Geertz dalam penelitiannya menemukan tiga varian yang berbeda dalam masyarakat Jawa yaitu abangan, santri dan priyayi. Ketiga varian ini juga menunjukkan perilaku keberagaman, struktur sosial, dan ideologi politik yang berbeda. Selain itu juga ketiganya memiliki pemaknaan yang berbeda-beda berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan keseharian.²⁰

Berdasarkan tipologi diatas, peneliti akan menganalisa bentuk tipologi masyarakat dalam perkawinan adat Jawa arah *ngalor-ngulon* dari pandangan masyarakat yang abangan, santri atau priyayi serta bagaimana sosiologi hukum memandang praktik perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Adisana.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu dalam mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I, membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan yang terakhir sistematika pembahasan.


²⁰ Ahmad Sugeng Riady, "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 17.

Bab II, membahas tentang konsep pernikahan dalam Islam, tradisi perkawinan *ngalor-ngulon*, teori sosiologi hukum, teori Clifford Geertz, teori *'urf*.

Bab III, membahas tentang metode penelitian terdiri dari lima sub bagian jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, membahas tentang gambaran umum Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, kemudian membahas tentang praktik perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon*, persepsi masyarakat tentang perkawinan *ngalor-ngulon*, serta analisis sosiologi hukum terhadap perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Bab V, memuat tentang penutup, kesimpulan, saran, selanjutnya daftar pustaka, kemudian disertai lampiran-lampiran dan juga daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua istilah, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua istilah ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering ditemui dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Kata *na-ka-ḥa* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Dalam terminologi kitab-kitab, terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan rumusan ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda. Di kalangan ulama Syafi'iyah, rumusan yang umumnya digunakan adalah akad atau perjanjian yang bermaksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ḥa* atau *za-wa-ja*.²¹

Pernikahan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian atau ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan pernikahan yang sah didasarkan pada rasa cinta, kesukaan, dan kesediaan saling menghormati di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak ada

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 35-36.

unsur paksaan dari salah satu pihak. Kesepakatan suci dalam pernikahan diwujudkan melalui ijab dan qabul yang harus dilakukan oleh calon suami dan calon istri, keduanya memiliki hak atas diri mereka sendiri. Jika salah satu pihak tidak dalam keadaan sehat pikiran atau masih di bawah umur, maka mereka memerlukan wali yang sah untuk bertindak sebagai perwakilan mereka.²²

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²³ Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan memiliki landasan hukum dalam perspektif Islam, yang banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* ulama *fiqh*, dan *ijtihad*, yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sebagai ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mayoritas ulama

²² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol.2, No. 2, 2020, Hlm. 113.

²³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

berpendapat bahwa pada dasarnya pernikahan hukumnya adalah sunnah. Namun, dasar hukum ini dapat berubah tergantung pada situasi dan niat seseorang. Hukum pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip fiqih yang telah disebutkan di atas, dengan landasan dari prinsip-prinsip *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu:²⁵

a. Wajib

Pernikahan dianggap sebagai kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menjalankannya dan merasakan ketakutan terhadap terjerumusnya mereka dalam perbuatan zina. Tujuan dari pernikahan adalah untuk melindungi kehormatan baik pria maupun wanita yang terlibat dalamnya.

b. Sunnah (Dianjurkan)

Pernikahan menjadi dianjurkan (sunnah) ketika seseorang telah memiliki kemampuan finansial dan non-finansial, namun belum memiliki niat untuk menikah, serta mampu mengendalikan nafsunya. Dengan kata lain, orang tersebut tidak khawatir terlibat dalam perbuatan zina.

c. Mubah (Boleh)

Suatu pernikahan dianggap boleh dilaksanakan (mubah) jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi ada potensi ia terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya.

²⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), Hlm. 4-6.

Pernikahan bersifat mubah ketika seseorang menikah semata-mata untuk memenuhi keinginan seksualnya tanpa tujuan untuk membentuk keluarga sesuai dengan syariat Islam. Namun, dalam hal ini tidak ada kekhawatiran bahwa ia akan mengabaikan tanggung jawab terhadap istrinya.²⁶

d. Makruh

Pernikahan dianggap tidak disarankan (makruh) jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga, dan ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah, ia tidak akan terjerumus dalam perbuatan zina. Pernikahan dianggap makruh karena, meskipun memiliki keinginan untuk menikah, individu tersebut tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya.

e. Haram

Pernikahan dapat dianggap sebagai haram jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai kehidupan berumah tangga, dan ada kekhawatiran bahwa jika menikah, ia akan melantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan seseorang juga dianggap haram dalam Islam, begitu juga

²⁶ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ahsana Media*, Vol.7, No. 2, 2021, Hlm. 44.

jika tujuannya adalah menghalangi seseorang untuk menikah dengan orang lain, tetapi kemudian ia menelantarkan atau tidak memperhatikan pasangannya.²⁷

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merujuk pada unsur yang harus ada dan menentukan validitas suatu tindakan atau ibadah, seperti mencuci muka dalam wudhu' atau takbiratul ihram dalam shalat.²⁸ Rukun dan syarat berperan dalam menentukan validitas suatu perbuatan hukum, khususnya terkait keabsahan atau ketidakabsahan suatu tindakan dalam konteks hukum. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang serupa, yaitu keduanya merupakan unsur yang harus dipenuhi. Hal ini juga berlaku dalam konteks perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, di mana rukun dan syarat perkawinan tidak boleh diabaikan. Pernikahan dianggap tidak sah jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi atau tidak lengkap.

Pernikahan memiliki beberapa unsur pokok (rukun) dan persyaratan yang harus dipenuhi. Rukun merujuk pada elemen-elemen yang harus ada dalam pernikahan jika salah satu unsur rukun tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah. Unsur-unsur rukun dalam pernikahan melibatkan calon suami, calon istri, wali dari calon istri, dua orang saksi, dan ijab qabul. Sementara itu, syarat merujuk pada

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz IV, (Bandung: PT Al Ma'arif, 2000), Hlm. 90.

²⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. 1, Hlm.

persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan.

Menurut Undang-undang perkawinan, terdapat dua jenis syarat perkawinan yakni syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil merujuk pada persyaratan yang terkait dengan individu masing-masing pihak serta mencakup syarat subyektif. Sementara itu, syarat formal berkaitan dengan tata cara atau prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan undang-undang syarat ini juga dikenal sebagai syarat objektif.

1. Syarat- syarat nikah

Persyaratan perkawinan menjadi dasar untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan. Jika persyaratan tersebut terpenuhi maka pernikahan dianggap sah dan hal ini membawa timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pasangan sebagai suami dan istri. Terdapat dua persyaratan utama untuk sahnya pernikahan yaitu:²⁹

- a. Lelaki yang berniat untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya, harus memastikan bahwa perempuan tersebut halal dinikahnya. Ini berarti perempuan tersebut tidak termasuk orang yang haram dinikahi, baik secara sementara maupun selama-lamanya.

²⁹ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), Hlm. 37.

- b. Pada saat akad nikahnya, harus ada dua orang saksi yang hadir. Saksi-saksi tersebut harus beragama Islam, telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, dapat melihat, mendengar, dan memahami maksud serta tujuan dari akad nikah tersebut.

Syarat sah perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.³⁰
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹
3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.³²
4. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri, dan bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.³³

³⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974

³¹ Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974

³² Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974

³³ Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974

2. Rukun-rukun nikah

Rukun nikah adalah bagian dari nikah itu sendiri dimana jika salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.³⁴

a. Calon suami, syarat-syaratnya:³⁵

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Calon laki-laki jelas itu jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu
- 6) Tidak sedang melakukan ihram
- 7) Tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 8) Tidak sedang mempunyai istri empat

b. Calon istri, syarat-syaratnya:³⁶

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Jelas perempuan bukan *khuntsa*
- 3) Halal bagi calon suami
- 4) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa *'iddah*
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

³⁴ Sakban Lubis, dkk, *Fiqih Munakahat: hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) Hlm. 56.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 36.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 39.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersamaan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pasal 3 KHI menyebutkan bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³⁷ Tujuan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³⁸

Pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat, menciptakan rumah tangga yang di dalamnya terdapat keharmonisan antara suami dan istri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Hal ini bertujuan agar setiap pihak merasakan ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya dan kesenangan serta kebahagiaan dapat terwujud dalam lingkungan keluarga tersebut.³⁹ Ada lima macam tujuan perkawinan yaitu:⁴⁰

a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami

Pernikahan adalah bagian dari kodrat manusia, dan cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui akad nikah. Sebaliknya tindakan yang tidak bermoral dan dianggap menjijikkan seperti pacaran, kumpul kebo, prostitusi, perbuatan

³⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 3

³⁸ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

³⁹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal press, 2016), Hlm. 45.

⁴⁰ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), Hlm. 11-14.

zina, hubungan sesama jenis (lesbi, homo), dan sejenisnya, dianggap menyimpang dan diharamkan dalam Islam.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur

Tujuan utama dari perintah perkawinan dalam Islam adalah untuk melindungi martabat manusia dari tindakan tidak bermoral dan keji yang dapat merendahkan derajat manusia yang mulia. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk menjaga pemuda dan pemudi dari kerusakan, serta untuk melindungi masyarakat dari potensi kekacauan.

c. Untuk menegakan rumah tangga yang Islami

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Islam mengakui adanya *thalaq* (perceraian) jika suami dan istri tidak lagi mampu mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Artinya, keduanya tidak dapat lagi mematuhi aturan-aturan syariat Allah. Namun, perceraian diperbolehkan jika keduanya mampu untuk kembali mematuhi aturan-aturan Allah. Oleh karena itu, tujuan mulia dari pernikahan adalah agar suami dan istri dapat mematuhi syariat Islam dalam kehidupan rumah tangga mereka. Menegakkan hukum rumah tangga berdasarkan syariat Islam dianggap sebagai suatu kewajiban.

d. Untuk menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum menikah seringkali dipengaruhi oleh aspek emosional, yang dapat mengakibatkan kurangnya semangat dan kurangnya tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai persiapan untuk kehidupan bersama keluarga. Hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Melalui kehidupan berkeluarga seseorang dapat mengembangkan semangat bekerja, tanggung jawab, dan usaha untuk mencari penghidupan yang halal.⁴¹

e. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti yang telah terungkap di dunia ini naluri manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki keturunan yang diakui oleh dirinya, masyarakat, negara, dan sesuai dengan kebenaran keyakinan agama Islam. Kebahagiaan dalam dunia dan akhirat dapat dicapai melalui pengabdian kepada Allah secara individu kehidupan berkeluarga dan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan keluarga yang bahagia umumnya dipengaruhi oleh keberadaan anak-anak. Anak bukan hanya menjadi anugerah melainkan juga menjadi mitra hidup yang membantu dalam kehidupan dunia serta dapat memberikan nilai amal kebajikan tambahan di akhirat terutama ketika berhasil

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 18

mendidiknya menjadi anak yang baik dan berbakti. Pernikahan dalam Islam mengandung banyak hikmah baik dari segi sosial psikologi maupun kesehatan yaitu: ⁴²

a. Menyalurkan naluri seks

Naluri seks merupakan naluri terkuat yang selamanya menuntut jalan keluar. Orang yang tidak dapat mencari jalan keluar untuk memuaskannya sering mengalami kegoncangan dan kekacauan. Bahkan tidak jarang seseorang melakukan kejahatan karenanya. Menikah merupakan jalan keluar yang paling aman untuk menyalurkan naluri seks ini. Dengan menikah badan menjadi sehat dan segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara melihat hal-hal yang diharamkan.

b. Jalan memperoleh keturunan yang sah

Nikah merupakan jalan terbaik untuk memperoleh keturunan. Melalui pernikahan, keturunan menjadi banyak, kehidupan menjadi lestari, dan keturunan terpelihara sehingga kelangsungan kehidupan suatu negara dan bangsa dapat terwujud.

c. Dorongan untuk bekerja keras

Orang yang telah menikah dan memperoleh keturunan akan terdorong dan menunaikan tanggung jawab dan

⁴² Nazhifah Attamimi, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Hilliana Press, 2010), Hlm. 9.

kewajibannya dengan baik, sehingga dia kan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya.

d. Pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang seimbang, juga adanya pembagian tugas antara suami dan istri dalam hubungannya dengan pengembangan generasi yang baik dimasa mendatang.

e. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta kasih. Dengan melakukan perkawinan manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan hidup.⁴³

B. Tradis Perkawinan *Ngalor-ngulon*

Perkawinan *ngalor-ngulon* bagi masyarakat Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas masih memegang kepercayaan kebudayaan dari para leluhur dan nenek moyang mereka. Misalnya saja perkawinan *ngalor-ngulon*. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa dari sebagian masyarakat di Desa tersebut ada yang kurang menyakini adanya pantangan perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut.

Ngalor ngulon ialah sebutan dari bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia mempunyai makna ialah *ngalor* yang asal katanya *Lor* yang

⁴³ Mustafa al Khin, dkk, *Al Fiqh al-Manhaji*, (Beirut: Dar al- Qalam, 1987), Hlm. 13.

berarti Utara serta *ngulon* yang asal katanya *Kulon* yang berarti Barat. Sebutan tersebut ialah adat *kejawen* yang masih dipercaya oleh sebagian warga Jawa ialah menimpa suatu pantangan pernikahan bersumber pada posisi serta arah rumah (*ngalor-ngulon*). Pantangan arah rumah ataupun posisi yang di maksud merupakan pantangan untuk melakukan pernikahan jika rumah calon mempelai wanita berada tepat di sebelah barat rumah calon mempelai pria atau sebaliknya.⁴⁴

Mereka tidak berani melaksanakan perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut karena arah tersebut diyakini masyarakat di desa tersebut sebagai arah perkawinan yang tidak baik atau akan menimbulkan musibah apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan. Dalam perkawinan *ngalor-ngulon* tidak membatasi wilayah atau cakupan sampai mana arah tersebut dilarang untuk melakukan perkawinan, arah perkawinan tersebut tidak dapat dilarang dengan cara apapun dan sudah ditetapkan apabila perkawinan itu mengarah *ngalor-ngulon* maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Kebiasaan itu telah menjadi pada beberapa masyarakat di Desa Adisana yang melakukannya.

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Namun para masyarakat mengatakan bahwasannya hal tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka dan masih mereka percayai, karena

⁴⁴ Candra Ulfatun Nisa, dkk, "Adat Kejawen Ngalor Ngetan Sebagai Alasan Adholnya Wali Ditinjau dari Prespektif 'Urf dalam Hukum Islam", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1, 2020, Hlm. 159.

banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah perkawinan *ngalor-ngulon* dilakukan.⁴⁵

C. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.⁴⁶ Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁴⁷ Pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus kepada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utamanya. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum.

Dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan

⁴⁵ Yaman, wawancara pada tanggal 5 November 2023, pukul 19.30 WIB.

⁴⁶ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 2

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), Hlm. 11.

bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan antara individu. Hukum sendiri berdiri pada tatanan struktural di mana hukum diciptakan demi keteraturan atau keharmonisan dalam berkehidupan sosial masyarakat tanpa harus menunggu konsensus bersama dari individu, sehingga sering disebut hukum memiliki sifat memaksa. Ketika kedua disiplin ini dipertemukan, maka harus ada persamaan wilayah bersama untuk saling mengisi. Sosiologi tidak dapat memaksa hukum untuk melepaskan aspek strukturalnya dan mengikuti alur berfikir masyarakat. Begitu pula hukum yang sangat mengikat dan memaksa tidak kemudian mereduksi sosiologi untuk menciptakan pola pendekatan masyarakat oportunitis. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah.⁴⁸

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

⁴⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 6.

Ruang lingkup pada sosiologi hukum berdasarkan Soerjono Soekanto terdapat tiga aspek yaitu:⁴⁹

- a. Pola perilaku hukum pada warga masyarakat
- b. Hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan masyarakat dengan gejala sosial dan budaya.

Max Weber dalam buku Sosiologi hukum suatu pengantar karya Baso Madiung memberikan tipologi tiga pendekatan umum yang telah digunakan untuk studi hukum dan masyarakat. Tipologi ini berguna untuk menganalisis studi hukum yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perhatian yang berbeda tentang peran hukum dalam masyarakat menghasilkan kerangka kerja yang berbeda yang mengangkat isu-isu yang berbeda dan pernyataan. Kerangka kerja ini mengkonstruksi hukum dan pranata hukum yang berbeda-beda bagi tujuan studi hukum mereka. Ketiga pendekatan itu adalah:

- a. Pendekatan moral hukum
- b. Pendekatan dari sudut ilmu hukum
- c. Pendekatan sosiologis hukum

⁴⁹ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Makasar, CV Sah Media, 2014), Hlm. 41.

Masing-masing dari tiga pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum. Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
- b. Kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka
- c. Organisasi sosial dalam perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat
- e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum

Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologi menurut Satjipto Rahardjo yaitu:⁵⁰

- a. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keshahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 325-327.

- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan pengamatan objek yang setaraf.

D. Teori Clifford Geertz

Clifford Geertz merupakan antropolog Amerika yang memberikan sebuah sintesa atau tipologi terhadap masyarakat Jawa. Menurutnya penggolongan penduduk menurut kepercayaan keagamaan, preferensi etnis dan ideologi politik menghasilkan tiga tipe utama kebudayaan yang mencerminkan organisasi moral kebudayaan Jawa sebagaimana dicerminkan di Mojokuto adalah abangan, santri, dan priyayi.

Ide umum ini berkenaan dengan tingkah laku petani, buruh, pekerja tangan, pedagang dan pegawai Jawa dalam sebuah area kehidupan. Tiga inti struktur sosial yang dominan di Jawa adalah: pasar, desa dan birokrasi pemerintahan. Abangan difahami orang yang acuh terhadap doktrin, terpesona oleh detail keupacaraan. Santri diartikan sebagai orang yang perhatian terhadap doktrin Islam terutama penafsiran moral dan sosialnya. Dalam masalah organisasi sosial, abangan melakukan upacara (*slametan*) berlangsung dirumah tangga: suami, istri, anaknya sedangkan santri, rasa perkauman adalah umat Islam seluruhnya.⁵¹

⁵¹ Miftakhur Ridlo, "Tafsir Komprehensif Karya Clifford Geertz: Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa", *Himanistika: Jurnal Keislaman*, Vol.7, No. 2, 2021, Hlm. 223-224.

1. Abangan

Abangan menurut Geertz yaitu kaum *wong cilik*, tidak paham dan tidak taat pada agama, terikat kuat pada animisme, menampilkan tata kehidupan pedesaan (*tani*) yang tradisonal. Abangan umumnya bukan saja enggan melaksanakan nilai-nilai Islam dalam ranah sosio-kultural dan politik, bahkan enggan menjalankan ritualisme (*ubudiyah*) Islam. Mereka dikenal sebagai Islam KTP, karena status muslimnya hanya tertera formal dalam kartu penduduk. Hanya dalam siklus kehidupan seperti lahir, khitan dan menikah, dan meninggal, kaum abangan marginalis masih menjalankan tradisi Islam, meskipun pelaksanaannya dikemas dalam wujud *slametan*.⁵²

Abangan juga disebut sebagai penganut aliran spiritual kejawen namun beragama Islam. Segala aktivitas dan gaya hidup sehari-hari diwarnai oleh laku mistik *kejawen*. Bisa dikatakan bahwa pemeluk Islam *kejawen* adalah orang yang mengaku Islam tapi doktrin atau akidahnya belum Islam. Sesungguhnya mereka belum bisa dikatakan sebagai orang Islam. Karena ritual ibadah yang seharusnya merujuk kepada orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rosul-Nya, namun mereka masih percaya dan menjalankan mistik *kejawen*.⁵³

⁵² Dhurorudin Mashad, *Politik Kaum Santri dan Abangan: Politik Kaum Santri dan Abangan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), Hlm. 72.

⁵³ Babun Suharto, *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), Hlm. 191.

2. Santri

Geertz mendefinisikan varian “santri” dengan mengacu pada ciri-ciri yang lebih pasti, kepada pola-pola kebudayaan yang hanya diasosiasikan dengan orang-orang santri saja. Pola-pola ini termasuk satu sistem yang jelas tentang kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, sebenarnya lebih dikenal sebagai tradisi agama Islam.

Varian santri dimanifestasikan dalam pelaksanaan yang cermat dan teratur. Ritual-ritual pokok agama Islam, seperti kewajiban shalat lima kali sehari, shalat jum’at di masjid, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ia juga dimanifestasikan dalam satu kompleks organisasi-organisasi sosial, amak dan politik, seperti Muhammadiyah, masyumi dan Nahdlatul Ulama. Nilai-nilainya bersifat antibirokratik, bebas dan egaliter. Orang-orang santri sendiri hidup berkelompok-kelompok.

Geertz menyatakan secara pasti sekali, bahkan dengan *‘ainul yaqin* nya, bahwa dalam struktur sosial di Mojokuto varian agama santri di asosiasikan dengan pasar. Meskipun secara luas dan umum subvarian santri diasosiasikan dengan unsur pedagang Jawa, ia tidak terbatas padanya, demikian pula tidak semua pedagang merupakan penganutnya. Di Desa-desa terdapat unsur santri yang kuat, yang sering kali dipimpin oleh petani-petani kaya yang telah naik haji ke Mekah dan setelah kembali mendirikan pesantren-pesantren.

Dari sini Geertz mulai kebingungan, sampai-sampai ia memutuskan bahwasanya tidak semua pedagang itu menganut tradisi agama santri. Selain itu Geertz juga menyoroti dengan adanya konflik varian santri yang modern dan konservatif yang di definisikan dengan Nahdlatul Ulama dan di identik dengan Muhammadiyah. Jadi terdapat pertentangan antara kedua hal tersebut.

3. Priyayi

Geertz mengasumsikan bahwa kaum priyayi, merupakan kaum elite yang sah, memanifestasikan satu tradisi agama yang khas yang disebut sebagai varian agama priyayi. Priyayi tadinya hanya mengacu kepada golongan bangsawan yang turun-temurun. Yang oleh Belanda telah dilepaskan dari ikatan mereka dengan raja kerajaan-kerajaan asli yang ditaklukan dan yang lalu dijadikan pegawai negeri yang diangkat dan digaji. Elite pegawai ini, yang asal usulnya dapat ditelusuri kembali sampai ke keraton-keraton Jawa-Hindu zaman sebelum penjajahan, terus mempertahankan dan memelihara tata krama keraton yang sangat halus, kesenian yang sangat kompleks yang meliputi seni drama tari, musik dan puisi serta mistik Hindhu-Budha. Mereka tidak menekankan unsur animisme dalam sinkretisme Jawa secara keseluruhan sebagaimana dilakukan oleh kaum abangan, tidak pula menekankan unsur Islam sebagaimana dilakukan oleh kaum santri, melainkan yang mereka

tekanan adalah unsur Hinduisme. Tiga titik utama keagamaan kaum Priyayi adalah etika, seni dan praktek mistik. Etika atau tata krama kaum priyayi dijiwai oleh empat prinsip pokok, yaitu:

- a. Bentuk yang sesuai untuk pangkat yang tepat. Hal ini terdapat dalam hal berbahasa. Khususnya dalam pemilihan linguistik terhadap lawan bicara. Termasuk pola *andap asor* kepada pangkat yang lebih tinggi.
- b. Ketidaklangsungan. Pola menasehati orang lain dengan cara yang halus, tidak langsung pada pokok permasalahan.
- c. Kepura-puraan. Priyayi mempunyai cara untuk menyembunyikan maksudnya sebagai penghormatan kepada lawan bicaranya.
- d. Menguasai diri dan tidak *ngawur*. Hal ini diwujudkan dengan kesadaran mengetahui aturan.⁵⁴

E. Teori 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti yang baik, dan juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Menurut Wahbah Az-Zuhaili 'urf adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadzh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz

⁵⁴ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa terj. Aswab Muhasin*, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981), Hlm. 17.

dimaksud berlainan.⁵⁵ Para ulama *ushul fiqih* membagi *'urf* menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fashid*. Dan secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *'Urf* dilihat dari segi objeknya, dibagi menjadi yaitu:
 - a. *'Urf qauli* atau *lafdzi* yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadz yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadz tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku ditempatnya, seperti lafadz *al-walad* yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan *'urf* dipahami sebagai anak laki-laki.
 - b. *'Urf 'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau muamalah kepadatan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat atau besar.⁵⁶

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Cet II, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1986), Hlm. 826.

⁵⁶ Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, *Al-Ijtihad fima la Nassa fihi*, Jilid II, Cet. I, (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), Hlm. 186.

2. *'Urf* dilihat dari segi cakupan makna, dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. *'Urf amm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh amm yang berbentuk perbuatan misalnya jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dongkrak, ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad dan biaya tambahan.
 - b. *'Urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, *sekatenan*, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan *tabot* pada bulan *Muharram*.
3. *'Urf* dilihat dari segi diterima atau ditolaknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. *'Urf shahih* adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil *syara'*, tidak bertentangan dengan *maslahah mu'tabarah* dan tidak mendatangkan *mafsadah* yang nyata. *'Urf shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Seperti mendatangkan pertunangan sebelum akad nikah. Atau kebiasaan masyarakat bersalaman dengan teman sesama jenis kelamin kala bertemu.

- b. *'Urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara'*. Seperti kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.⁵⁷



⁵⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 149-150.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung objek yang diteliti yaitu masyarakat Desa Adisana untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini adalah perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon* perspektif sosiologi hukum di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang menurut J.R. Raco bertujuan mengkap arti (*meaning/understanding*) yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.⁵⁸

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati dan yang tidak dituangkan kedalam variabel atau hipotesis, dimana data deskriptif

⁵⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakter dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), Hlm. 107.

tersebut berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjabarkan atau menggambarkan suatu peristiwa atau mengambil suatu masalah yang aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian.⁵⁹

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu para tokoh masyarakat di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang telah dipilih oleh peneliti.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat nilai dari orang, subjek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan.

Subjek penelitian pada dasarnya dikenal sebagai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* yakni disesuaikan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian yang akan menjadi narasumber

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), Hlm. 3.

informasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku perkawinan *ngalor-ngulon*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta observasi awal yang dilakukan.⁶⁰ Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Pada lokasi penelitian yang dilakukan di desa tersebut dimana keberadaan masyarakatnya masih melaksanakan dan mempercayai perkawinan arah *ngalor-ngulon*.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶¹ Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

1. Data primer

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶² Data primer dapat berupa opini subjek

⁶⁰ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Husada, 2013), Hlm. 116.

⁶¹ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2002), Hlm. 107.

⁶² Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), Hlm.10.

secara individual atau kelompok hasil wawancara maupun dokumen yang dibutuhkan.⁶³ Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan yaitu kepada tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan juga pelaku pasangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas akan dikorelasikan dengan data primer, antara lain meliputi buku, jurnal dan majalah. Atau semua literatur yang memuat dan mendukung dalam memperdalam kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data terhadap pengumpul data seperti halnya melalui sebuah dokumen. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu, Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, buku tentang perkawinan, buku sosiologi hukum, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel terkait perkawinan *ngalor-ngulon*.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian

⁶³ Gabriel Amien Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, (Sidoarjo, CV. Citra Media, 2003, Hlm. 57).

akan dilakukan.⁶⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum yaitu penerapan pendekatan sosiologis terhadap masalah-masalah hukum yang berlangsung dalam sistem sosial yang dinamakan masyarakat.⁶⁵ Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat untuk mendapatkan legitimasi secara sosial.⁶⁶ Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk menyelidiki praktik pernikahan adat Jawa *ngalor-ngulon* di Desa Adisana. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis berusaha memahami dan menganalisis aspek sosiologis dari praktek perkawinan adat Jawa di wilayah tersebut.⁶⁷ Peneliti memilih pendekatan sosiologis karena melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang mempraktikkan tradisi perkawinan *ngalor-ngulon* dan informan yang dianggap mewakili populasi yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

⁶⁴ Raden Gamal Tamrin Kusumah, "Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa Tadris IPA Melalui Pendekatan Saintifik Pada Mata Kuliah IPA Terpadu", *Indonesian Journal of Science Education*, Vol. 1, 2019, Hlm.75.

⁶⁵ M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-2 (Kediri: FAM Publishing, 2016), Hlm. 16.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm. 36.

⁶⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 28.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisis data, maka peneliti menggunakan metode peneliti memilih menggunakan metode *Purposive Sampling* sebagai cara untuk mengumpulkan data. *Purposive Sampling* adalah teknik yang digunakan untuk memilih sampel dengan pertimbangan khusus.⁶⁸ *Purposive Sampling* digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai praktek dan perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon* perspektif sosiologi.

Adapun metode data pengumpulan data primer dalam penelitian empirik dengan penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan dalam penelitian ini menggunakan ketiga metode tersebut yaitu:

1. Metode wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan terkait.⁶⁹ Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Dengan wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada 5 tokoh masyarakat umum yang bernama Bapak Arwan selaku masyarakat umum yang

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 85.

⁶⁹ M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm. 193-194.

mempercayai dan menjalankan tradisi tersebut dan juga Bapak Tasirun sebagai Dalang Wayang serta sesepuh Desa di Desa Adisana yaitu Bapak Yadikarta, Bapak Sansuparto, dan Bapak Yaman, dan juga 5 (lima) pasangan yang mempercayai tradisi tersebut yaitu Bapak Sobirin, Bapak Husein, Ibu Atun, Ibu Yuni, Ibu Sugini.

2. Metode observasi

Observasi adalah metode di mana peneliti mencatat secara sistematis pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kegiatan tanpa melakukan pertanyaan atau komunikasi langsung dengan individu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap 5 (lima) pasangan yang mempraktikkan perkawinan adat *ngalor-ngulon* melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar yang mengenal mereka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.⁷⁰ Proses pengumpulan data dengan mencari buku, jurnal, atau artikel yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), Hlm.224.

ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan informasi tambahan yang dapat mendukung penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁷¹

Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sunarto penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁷² Metode deskriptif juga diartikan sebagai data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Maka konsekuensi penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan baik yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, catatan-catatan dari lapangan dan lain-lain yang terkait dengan penelitian. Kemudian data yang ada dianalisa dengan

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), Hlm. 11.

⁷² Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), Hlm. 47.

menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti, pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif mengenai perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

1. Kondisi Geografis

Desa Adisana adalah salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dengan batasan-batasan Desa Adisana antara lain:⁷³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PTP Nusantara IX Krumput
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buntu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidamulya dan Pageralang Kecamatan Kemranjen

Desa Adisana terdapat perkebunan karet PTPN IX Krumput disebagian besar wilayah bagian utara Desa Adisana. Desa ini juga terdapat jalan nasional rute 3 yang membatasi daerah selatan desa ini. Desa Adisna memiliki 3 (tiga) dusun dan 10 RW (Rukun Warga) dan 37 RT (Rukun Tetangga). Desa ini memiliki potensi wisata air terjun

⁷³ Tim Penyusun Data Desa, Data Desa Adisana (Adisana: t.p., 2022)

yaitu Curug serta terdapat makam keramat yaitu petilasan *Pelinggihan* yang saat ini masih dikramatkan oleh warga sekitar.

Desa Adisana sebagian besar pokok yang ditekuni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari cukup beragam dari pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan. Tapi yang paling menonjol dibidang pertanian, sejak tahun 2013 masyarakat mulai tertarik pada kebutuhan karet. Selain tanaman karet banyak terdapat juga pohon durian yang tersebar diwilayah Desa Adisana. Dalam klasifikasi Desa, Desa Adisana termasuk kedalam Desa Swadakarsa adalah dimana masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi kedaerah lain disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

2. Kondisi Penduduk dan Jenis Pekerjaan

Penduduk Desa Adisana Tahun 2023 berjumlah 7.373 Jiwa yang terdiri dari 3.717 laki-laki, 3.656 Perempuan dan 1.395 Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat dari tabel berikut ini.⁷⁴

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Usia⁷⁵

Usia 0-17 Tahun	1.967 Jiwa
Usia 18-56 Tahun	4.343 Jiwa
Usia 56 Tahun ke-atas	1.063 Jiwa

⁷⁴ Tim Penyusun Data Desa, Data Desa Adisana (Adisana: t.p., 2022)

⁷⁵ Profil Desa Adisana Kecamatan Kebasen Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum Desa Adisana merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang standar. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat Desa tersebut, dimana sebagian besar masyarakat dari keseluruhan jumlah penduduk adalah buruh tani dan pedagang. Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penduduk Menurut Mata Pencaharian⁷⁶

Petani	456 Orang
Wiraswasta/ Pedagang	751 Orang
Karyawan	367 Orang
- PNS	27 Orang
- TNI/Polri	7 Orang
- Swasta	333 Orang
Buruh	942 Orang
Jasa	40 Orang
Pensiunan	20 Orang
Lainnya	54 rang

⁷⁶ Profil Desa Adisana Kecamatan Kebasen Tahun 2022

3. Kondisi Pendidikan

Adapun data-data terkait tingkat pendidikan masyarakat Desa Adisana yaitu sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan⁷⁷

Lulusan pendidikan umum	
- Taman Kanak-kanak	123 Orang
- Sekolah Dasar	2.710 Orang
- SMP/ sederajat	1.113 Orang
- SMA/ sederajat	914 Orang
- Akademi/ D1-D3	45 Orang
- Sarjana S1 S2 S3	55 Orang
Lulusan pendidikan khusus	
- Pondok Pesantren	56 Orang
- Sekolah luar biasa	1 Orang
Tidak lulus dan tidak sekolah	2.738 Orang
- Tidak lulus	819 Orang
- Tidak/ belum sekolah	1919 Orang

Sarana pendidikan formal yang ada di Desa Adisana yaitu terdapat Paud, TK, SD, SMP, SMA dan pendidikan perguruan tinggi belum ada.

⁷⁷ Profil Desa Adisana Kecamatan Kebasen Tahun 2022

Tabel 3.2

Sarana Pendidikan Formal⁷⁸

PAUD	2 Buah
Taman Kanak-kanak (TK)	1 Buah
SD	3 Buah
SMP	1 Buah
SMA	1 Buah

Untuk pendidikan non formal, dilaksanakan ditempat ibadah yaitu masjid dan musholla dengan sistem diniyah dan TPQ yang dibimbing oleh tokoh masyarakat seperti ustad maupun ustadzah. Pendidikan ini biasanya dilakukan pada sore hari.

4. Kondisi Sosial Agama

Penduduk Desa Adisana mayoritas beragama Islam, dan juga ada beberapa orang yang beragama non muslim yaitu Kristen dan Budha. Namun meskipun demikian warga Desa Adisana tetap rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan yang serius diantara mereka, hal ini karena sikap toleransi dan saling menghormati serta menghargai yang sangat kuat diantara masyarakatnya.⁷⁹

Adapun kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adisana secara rutin yaitu Yasinan, Pengajian Jum'at

⁷⁸ Profil Desa Adisana Kecamatan Kebasen Tahun 2022

⁷⁹ Tim Penyusun Data Desa, Data Desa Adisana (Adisana: t.p., 2022)

pahing. Selain itu juga sering ada kegiatan-kegiatan slametan atau tasyakuran seperti peringatan hari besar Islam, tasyakuran orang hamil atau melahirkan, pernikahan, dan peringatan orang meninggal dunia. Pelaksanaan kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah sholat maghrib ataupun isya'.

Dari berbagai kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Adisana dapat dikatakan masih kuat, ini juga dibuktikan dengan prosentase jumlah penduduk yang memeluk agama Islam lebih dominan dari pada pemeluk agama yang lain.

B. Praktik Perkawinan Adat Jawa Arah Ngalor-ngulon di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

Dalam melaksanakan perkawinan masyarakat tidak bisa terlepas sepenuhnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam daerah yang ditempati, meskipun dalam negara telah diatur dengan jelas akan tetapi disetiap daerah memiliki ketentuan-ketentuan sendiri yang mana ketentuan itu tidak berbentuk undang-undang yang tertulis secara resmi. Ketentuan itu merupakan hasil dari peninggalan nenek moyang terdahulu yang tetap dipakai hingga saat ini, seperti halnya berada di pulau Jawa yang kaya akan hukum adat dan larangan adat dalam sebuah perkawinan dan salah satunya ialah perkawinan *ngalor-ngulon* yang terjadi di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Masyarakat Jawa dalam melakukan perkawinan haruslah melalui perhitungan baik itu dari segi *weton* calon pengantin maupun dengan arah rumah. Yang masih dipercayai hingga saat ini merupakan perkawinan *ngalor-ngulon* yaitu arah yang dipantang atau untuk tidak dilanggar. Adat perkawinan *ngalor-ngulon* ini sudah dipercaya sejak zaman nenek moyang terdahulu dan masyarakat Desa Adisana masih percaya adanya peristiwa-peristiwa yang tidak baik diakibatkan melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Hasil observasi dan wawancara di Desa Adisana ditemukan beberapa masyarakat yang masih mempercayai dan melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*. Kebanyakan sesepuh Desa mereka mengetahui terkait tradisi yang berkembang di Desa mereka salah satunya yaitu perkawinan *ngalor-ngulon*. mereka ketika masyarakat atau anaknya yang akan melangsungkan perkawinan biasanya yang orang Jawa lakukan adalah dengan perhitungan baik itu dari *weton* maupun arah rumah yaitu *ngalor-ngulon*.

Kebanyakan para sesepuh mereka percaya bahwasannya melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* itu bisa menimbulkan musibah dalam pernikahan pasangan pengantin dan mereka memperingatkan supaya tidak melakukannya. Namun asal-usulnya yang belum jelas juga musibah yang terjadi ketika melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*. namun tidak semua sesepuh atau orang tua Desa mengetahui asal-usul dan menggunakan tradisi

tersebut.⁸⁰ Sedangkan dari kalangan muda-mudi kebanyakan dari mereka yang sudah berfikir modern, lebih canggih dan lain sebagainya, biasanya mereka sering tidak memperhatikan tradisi-tradisi yang berkembang disekitar tempat mereka, salah satunya perkawinan *ngalor-ngulon*. namun ada juga anak muda yang masih patuh dan mengetahui tradisi tersebut dari orang tua mereka yang masih percaya akan hitungan perkawinan baik itu *weton* maupun arah rumah *ngalor-ngulon*. Hal tersebut mereka lakukan supaya anak mereka bisa terjaga dan diberi keselamatan dari adanya tradisi perkawinan *ngalor-ngulon*.⁸¹

Untuk mendapatkan informasi tentang pandangan masyarakat Desa Adisana tentang perkawinan *ngalor-ngulon* ini peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Bapak Tasirun

Wawancara pertama untuk mendapatkan informasi tersebut, peneliti mendatangi Bapak Tasirun yang merupakan Dalang Wayang di Desa Adisana, menurut pandangan beliau terkait asal-usul perkawinan *ngalor-ngulon*, berikut ini adalah penuturannya:

“Perkawinan *ngalor-ngulon* sudah ada sejak dahulu, cerita asal usule dahulu nyi loro kidul karo sapa aku mandan kelalen, angger wong jawa ngarananine ilmu titen, sing arep ngalakoni ya ngonoh sing ora ya ngonoh”.⁸²

Menurut Bapak Tasirun, beliau mengatakan tidak tahu secara jelas asal-usul perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut. Beliau mengatakan

⁸⁰ Observasi, pada 24 November 2023, pukul 16.00 WIB. (Lampiran 2)

⁸¹ Observasi, pada 26 November 2023, pukul 15.00 WIB. (Lampiran 2)

⁸² Tasirun, wawancara pada 12 Juni 2023, pukul 17.15 WIB

bahwasannya cerita tersebut berasal dari Nyi Roro Kidul namun beliau lupa. Namun bagi masyarakat boleh mempercayai hal tersebut boleh tidak karena hal tersebut merupakan peninggalan nenek moyang. Namun kita sebagai orang Jawa percaya ilmu *titen*, bagi siapa saja yang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* dipercaya akan mendapat musibah.

2. Hasil wawancara dengan Bapak Sansuparto

Sama halnya dengan Bapak Tasirun. Bapak Sansuparto, yang merupakan salah seorang sesepuh Desa Adisana ketika ditanyai mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* ini mengatakan tentang asal-usul *ngalor-ngulon* yaitu:

“Asal-usule nyai loro kidul besanan karo bupati pasir luhur Purwokero, lah araha panahan yaitu ngalor-ngulon dadine sapa bae sing arep bojoan ora ulih ngembari nyai loro kidul karo besane yaiku ngalor-ngulon”.⁸³

Menurut Bapak Sansuparto bahwasannya perkawinan *ngalor-ngulon* atau dikalangan masyarakat Desa Adisana disebut *panahan* atau *lujen*. Asal-usulnya dari Nyi Roro Kidul besanan dengan bupati pasir luhur yang arah rumahnya ngalor-ngulon jadi kita tidak boleh menyamai arah dari besanan Nyi Roro Kidul tersebut.

⁸³ Sansuparto, Wawancara pada 5 November 2023, pukul 18.30 WIB.

3. Hasil wawancara dengan Bapak Yaman

Berbeda lagi asal-usulnya menurut Bapak Yaman, ketika beliau ditanya mengenai perkawinan *ngalor-ngulon*, beliau mengatakan tidak tahu hanya mengikuti orang tuanya:

“Aku ora ngerti kur melu-melu, ngalor-ngulon kui diarani sunduk sate atau panahan, wong Jawa sing arep jodohnya bocahkui pada ngilari ngalor-ngulon kue. Asal usule kue jerene angger nikah ngalor-ngulon kue arep dipangan batharakala. Kue ana perjanjian karo aji saka pas peperangan melawan batharakala zaman hindhu-budha titisan honocoroko. Perang kue dimenangna nang ajisaka. Dan dari Hanacaraka Datasawala Padhajayanya Magabathaga. Hanacaraka kui wetan, Datasawala kui kidul, Padhajayanya kui Kulon, dan Magabathaga kui ngulon. Dan panahan kui dilihat dari jenegan wonge dengan Hanacaraka”.⁸⁴

Menurut Bapak Yaman bahwasannya beliau tidak tahu hanya ikut-ikutan dan mendengar cerita dari orang tuanya dan beliau juga mengatakan kalau menikah *ngalor-ngulon* maka akan dimakan oleh batharakala. Hal tersebut karena ada perjanjian antara Aji saka ketika peperangan dengan batharakala zaman hindhu budha titisan *honocoroko*.

4. Hasil wawancara dengan Bapak Yadikarta

Sedangkan Bapak Yadikarta, mengatakan mengenai asal-usul perkawinan *ngalor-ngulon*, seperti berikut:

“Sejrahnya dari orang tua saya, waktu dulu orang saya menikah dengan orang jogja ngalor-ngulon orang tua saya disuruh oleh kakek dan nenek saya dipenging supaya diputus saja rumah tangganya biar terjaga keselamatannya. Namun karena orang tua zaman dahulu dijodohkan oleh orang tuanya jadi apa saja yang diperintahkan mereka manut, beda lagi pada zaman sekarang kalo anaknya sudah seneng orang tuanya hanya bisa melakukan tolak

⁸⁴ Yaman, Wawancara pada tanggal 5 November 2023, pukul 19.30 WIB.

bala dengan memohon keselamatan kepada tuhan, karena tuhan yang menentukan urusan terkait jodoh, maut lan rezeki”.⁸⁵

Menurut Bapak Yadikarta bahwasannya beliau mengetahui *rabi ngalor-ngulon* itu dari orang tuanya yang juga dilarang oleh orang tuanya melakukan *rabi ngalor-ngulon* agar terjaga keselamatannya. Namun berbeda pada zaman sekarang dengan zaman dahulu, ketika orang tua pada zaman dahulu yang menjodohkan anaknya maka anaknya akan patuh dengan perintah orang tua, beda lagi pada zaman sekarang yang apabila anak-anak sudah saling suka maka tugas orang tua hanya bisa mendoakan agar diberi keselamatan karena yang mengatur rezeki, jodoh, maut itu hanya Allah.

5. Hasil wawancara dengan Bapak Arwan

Lain halnya dengan Bapak Arwan yang mempercayai perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut dapat menimbulkan musibah bagi yang melaksanakan. Bapak Arwan mengatakan:

“Kue anu go wong rumah tangga ora ulih bojoan ngalor-ngulon mbokan kena musibah. Bisa jadi yang meninggal dari pihak orang tua laki atau perempuan bahkan bisa penganten itu sendiri. Jarene angger nikah ngalor-ngulon atau wong kene nyebute panahan. Angger asal-usule aku ora ngerti”.⁸⁶

Menurut Bapak Arwan perkawinan *ngalor-ngulon* sudah ada sejak zaman nenek moyang beliau, hal itu merupakan perhitungan Jawa bagi pasangan yang akan menikah supaya tidak menikah ketika arah rumahnya *ngalor-ngulon* karena dipercaya dapat mendatangkan

⁸⁵ Yadikarta, wawancara pada tanggal 5 November 2023, pukul 20.30 WIB.

⁸⁶ Arwan, wawancara Pada tanggal 26 Mei 2023, Pukul 18.30 WIB.

musibah. Namun beliau tidak tahu secara pasti asal-usul perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut, beliau hanya tahu perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan peninggalan nenek moyang yang beliau percayai.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada 5 warga Desa Adisana yang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*, berikut ini hasil wawancara dengan mereka:

1. Bapak Sobirin

Bapak Sobirin yang juga merupakan tokoh agama yang menikah dengan Ibu Rasiah, ketika ditanya tentang perkawinan *ngalor-ngulon* mengatakan:

“Saya mengetahui perkawinan *ngalor-ngulon* atau yang disebut dengan perhitungan lujen atau panahan ini. Saya tetap melaksanakannya karena waktu itu sebelumnya saya pernah melamar perempuan sebanyak 4 kali ditolak dan yang terakhir dengan ibu Rasiah ini cocok namun panahan, dari pada saya tidak menikah maka saya tetap menikah walaupun *ngalor-ngulon*, kalau terkait asal usulnya saya tidak tahu hanya mendengar dari orang tua saya”.⁸⁷

Dari wawancara dengan Bapak Sobirin beliau mengatakan bahwasannya beliau melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* karena sebelumnya telah melamar perempuan sebanyak 4 kali ditolak dan yang terakhir dengan Ibu Rasiah ini cocok namun panahan, dari pada tidak menikah jadi beliau tetap melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*. Namun beliau tidak tahu asal-usulnya hanya mendengar dari orang tuanya saja.

⁸⁷ Sobirin, wawancara pada tanggal 18 November 2023, pukul 17.30 WIB.

2. Bapak Husein

Bapak Husein yang ditanya mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* mengatakan:

“Sebenarnya tidak percaya, tapi karena sudah terlanjur cocok, ya nekat saja menikah. Namun menurut orang tua saya, saya harus melakukan *krenah* atau tolak bala yaitu dengan menikah namun tidak ada resepsi didalamnya hanya ijab qabul sederhana saja. Istilah disini penganten atau anak yang dibuang, jadi dirumah besan tidak ada slametan apa-apa”.⁸⁸

Menurut Bapak Husein bahwasanya beliau tidak percaya, namun karena beliau sudah merasa cocok, beliau tetap menikah. Namun menurut orang tuanya yang melakukan *krenah* atau tolak bala, dengan beliau menikah tidak dengan walimah atau menggelar resepsi hanya ijabqabul sederhana saja. Atau orang sini menyebutnya sebagai pengantin atau anak yang dibuang. Tujuannya agar supaya diberi keselamatan.

3. Ibu Atun

Ibu Atun yang menikah dengan Bapak Mausul ketika ditanya mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* beliau mengatakan:

“Saya pernah dengar namun saya tidak percaya, karena sudah cocok dan cinta saya tetap nikah saja berdoa semoga tidak apa-apa. Namun banyak orang yang rasan-rasan, itu kok berani menikah arah *ngalor-ngulon*, tapi saya tetap yakin menikah saja karena saya percaya segala sesuatu sudah diatur oleh yang Maha Kuasa”.⁸⁹

⁸⁸ Husein, wawancara pada tanggal 18 November 2023, pukul 18.30 WIB.

⁸⁹ Atun, wawancara pada tanggal 19 November 2023, pukul 16.00 WIB.

Menurut Ibu Atun beliau tidak percaya dan hanya pernah mendengar saja, tapi beliau yakin bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah SWT.

4. Ibu Yuni

Ibu Yuni menikah dengan suaminya, ketika beliau ditanyai mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* beliau mengatakan:

“Asal-usulnya saya tidak tahu, menurut Islam tidak ada tuntunanya jadinya menikah saja karena sudah saling suka dan cocok”.⁹⁰

Menurut Ibu Yuni beliau tidak mengetahui asal-usul perkawinan *ngalor-ngulon*. Karena menurut beliau tidak ada tuntunannya didalam agama.

5. Ibu Sugini

Beliau ketika ditanya mengenai perkawinan arah *ngalor-ngulon* beliau mengatakan:

Saya tahu dan percaya. Dikeluarga saya yang masih menggunakan perhitungan Jawa ketika ada anak atau saudaranya menikah baik itu perhitungan weton ataupun arah rumah *ngalor-ngulon*. Tapi mau bagaimana lagi saya sudah merasa cocok jadi saya menikah saja. Berdoa saja semua akan baik-baik saja. Namun saya hanya menikah biasa saja tanpa ada resepsi.⁹¹

Ibu Sugini mengatakan bahwasannya beliau percaya, namun beliau tetap saja menikah dan beliau berdoa semoga pernikahannya akan baik-baik saja. Dan dari wawancara juga diketahui Ibu Sugini tidak

⁹⁰ Yuni, wawancara pada tanggal 19 November 2023, pukul 18.00 WIB.

⁹¹ Sugini, wawancara pada tanggal 19 November 2023, pukul 17.00 WIB.

mengadakan resepsi pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari musibah dan menjaga keselamatan.

Dari data-data diatas dapat diketahui bahwa sejarah perkawinan *ngalor-ngulon* belum diketahui secara pasti kebenarannya dan asal-usulnya pun tidak jelas. Sejarah tersebut berasal dari cerita turun-temurun dari sesepuh atau nenek moyang terdahulu. Cerita sejarah yang berkembang pun berbeda-beda, sebab cerita tersebut mereka ketahui dari orang tua masing-masing secara turun temurun. Namun setiap tokoh Jawa yang diceritakan oleh narasumber masing-masing berbeda setiap orangnya. Tokoh tersebut diantaranya adalah: Nyi Roro Kidul dan bupati pasir luhur, Aji saka dan Batharakala. Namun setelah peneliti melakukan pencarian dari literatur-literatur yang ada tentang mitos Ajisaka, tidak ada satupun yang menjelaskan ataupun menyinggung mengenai perkawinan *ngalor-ngulon*.

Begitu juga tentang batasan jarak rumah antara laki-laki dan perempuan yang dianggap *ngalor-ngulon* juga masih belum jelas, dan juga tidak ada *patokan* yang jelas mengenai jarak rumah laki-laki dan perempuan yang masih dianggap termasuk *ngalor-ngulon* sehingga menjadi pantangan. Menurut Mbah Sansuparto mengatakan bahwasannya yang masih dianggap *ngalor-ngulon* hanya di daerah Banyumas saja, ketika sudah keluar dari Banyumas atau menikah dengan orang yang bukan sesama Banyumas sudah tidak dianggap *ngalor-ngulon*.

Dan yang menarik adalah ternyata ada cara untuk menghindari musibah atau akibat dari perkawinan *ngalor-ngulon*, dan masyarakat Desa Adisana menyebutnya dengan *krenah* atau tolak bala, yaitu dengan tidak mengadakan resepsi atau *slametan* pernikahan, dalam istilahnya *penganten atau anak dibuang*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Husein dan Bapak Sobirin bahwa ada cara untuk menghindari musibah bila tetap ingin melangsungkan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Selain itu, pandangan-pandangan mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* juga beragam baik dari sesepuh, tokoh masyarakat maupun pelaku perkawinan *ngalor-ngulon* itu sendiri. Ada yang percaya dan menyakini hal tersebut harus dipatuhi karena merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dihormati, namun tetap ada yang melaksanakan dengan baik karena terpaksa ataupun dengan menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga yang tidak menyakini bahwa segala yang terjadi telah ditentukan dan diatur oleh Allah SWT sehingga memasrahkan diri Kepada Allah SWT. Namun demikian tidak dipaksakan untuk memercayai perkawinan *ngalor-ngulon* semuanya dikembalikan kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing masyarakat.

Dalam hukum Islam sendiri tidak pernah melarang pernikahan dengan arah rumah tertentu, misalnya *ngalor-ngulon* tersebut. Sebenarnya tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama

tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan, maka sudah sepantasnya tradisi tersebut ditinggalkan.⁹² Adapun larangan pernikahan yang dilarang dalam agama Islam yaitu misalnya karena pertalian nasab (hubungan darah), pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan.⁹³

Sedangkan larangan perkawinan dalam Undang-undang pasal 8 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilarang adalah antara dua orang sebagai berikut:⁹⁴

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bibi/bapak tiri.
4. Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan ibu atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

⁹² Emi Rahmawati, "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalar-ngulon", *Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, Vo. 3, No. 2, 2020, Hlm. 244.

⁹³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), Hlm. 14.

⁹⁴ Pasal 8 ayat 1 Undang-undang tentang perkawinan No. 1 tahun 1974

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Berdasarkan data hasil wawancara di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas mengenai pelaksanaan perkawinan *ngalor-ngulon* yang masih mempercayai dan melakukannya, menunjukkan bahwa 10 informan yang telah diwawancarai oleh peneliti bahwasannya ada 4 yang mengetahui asal-usul perkawinan *ngalor-ngulon* dan 6 yang tidak tahu asal-usulnya secara pasti hanya pernah mendengar saja dari orang tua mereka.

Menariknya kebanyakan sesepuh Desa yang masih mempercayai perkawinan *ngalor-ngulon* hanya ada 3 namun mereka juga tidak memaksakan masyarakat supaya melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* dan 2 sesepuh yang sudah mulai bergeser mengikuti perkembangan zaman yang tidak ingin memaksakan anaknya apabila menikah menggunakan *ngalor-ngulon* mereka hanya berserah diri kepada Allah agar rumah tangga anaknya diberi keselamatan dan terhindar dari musibah.

Dari 5 pasangan yang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* hanya ada 2 yang percaya mereka percaya karena orang tua mereka terkait adanya perkawinan *ngalor-ngulon* dari orang tua mereka, ketika mereka tetap melakukan pernikahan namun *ngalor-ngulon* ada beberapa syarat atau hal yang harus dilakukan supaya pernikahannya terhindar dari musibah. Namun 3 pasangan yang lainnya mereka tidak

mempercayai tradisi tersebut, mereka percaya bahwasannya semua rezeki, jodoh dan maut sudah Allah yang mengatur semuanya jadi menurut mereka tetap melakukan pernikahan selagi tidak melanggar syariat Islam. Berikut ini adalah tabel rangkuman pendapat masyarakat yang masih mempercayai dan tidak mempercayai perkawinan *ngalor-ngulon*.

Tabel Pembagian Masyarakat Yang Percaya Dan Tidak Percaya

No	Narasumber	Percaya	Tidak Percaya
1.	Bapak Sansuparto	Menurut beliau masih percaya tradisi tersebut karena menurutnya mengormati peninggalan nenek moyang dan Ketika menikah harus melakukan perhitungan <i>ngalor-ngulon</i> supaya rumah tangganya bisa diberi keselamatan.	
2.	Bapak Arwan	Masih mempercayai karena menurutnya sudah ada beberapa contoh masyarakat yang melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ada yang tertimpa musibah dan juga menurutnya Ketika menikah selain melakukan perhitungan weton juga harus melakukan perhitungan arah rumah agar terhindar dari musibah.	
3.	Bapak Tasirun	Percaya karena merupakan warisan nenek moyang dan orang Jawa percaya akan ilmu <i>titen</i> , barangsiapa yang	

		melanggar akan terkena sial atau musibah.	
4.	Bapak Yaman		Beliau sudah mulai longgar dan tidak menggunakan perhitungan tersebut. Karena Ketika anaknya akan menikah dan sudah terlanjur cocok walaupun <i>ngalor-ngulon</i> kita sebaiknya mendoakan supaya rumah tangganya dapat diberi keselamatan.
5.	Bapak Yadikarta		Sudah tidak percaya, ketika zaman dahulu orang tua menjodohkan anaknya mereka masih manut kepada orang tuanya. Namun anak zaman sekarang sudah banyak yang tidak peduli dengan adat. Dan ketika anak kita akan menikah kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan supaya diberi keselamatan.
6.	Bapak Sobirin		Karena menurutnya perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> itu hanya sebuah perhitungan Jawa yang apabila dilaksanakan akan mendapat musibah hanyalah sebuah mitos orang tua zaman dahulu.
7.	Bapak Husein	Sebenarnya tidak percaya tapi waktu saya menikah itu <i>ngalor-ngulon</i> jadi orang tua saja melakukan tolak bala supaya pernikahan saya terhindar dari musibah	
8.	Ibu Atun		Tidak percaya karena tidak ada tuntunannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits, walaupun tertimpa musibaah orang yang melanggar maupun tidak

			melanggar perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> tetap terkena musibah.
9.	Ibu Yuni		Tidak percaya karena tidak ada aturannya dalam Islam
10.	Ibu Sugini	Percaya, karena kita orang Jawa itu kalau setiap melangkah harus ada hitungan supaya terhindar dari musibah dan diberi keselamatan.	

C. Persepsi Masyarakat Desa Adisana tentang Perkawinan *ngalor-ngulon*

Dalam sub bab ini, peneliti menjelaskan terkait bagaimana masyarakat memandang perkawinan *ngalor-ngulon* yang masih berkembang di Desa Adisana. Hal ini akan memunculkan berbagai pandangan dan pendapat yang dapat mempengaruhi praktik perkawinan *ngalor-ngulon* yang masih dipercayai oleh beberapa masyarakat. Untuk mengetahui berbagai persepsi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan informan Bapak Sasuparto:

“Ngalor-ngulon atau wong kene nyebute panahan lan sujen, kue perhitungan angger wong sing arep bojoan carane ya dideleng dari arah rumahnya panahan atau ora. Ora mlebu syarat. cuman wong jawa nek arep melangkah utawi ngelakukna apa bae kue nganggo peritungan, salah sijine perhitungan angger arep rabi”.⁹⁵

Mengenai siapa yang akan meninggal atau menanggung akibat dari yang melaksanakan perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut, Bapak Sansuparto mengatakan:

“Sing mati bisa dari pihak pengantinnya atau orang tua dari pihak pengantin keduanya dan bisa saja orang yang menanggungnya, hal tersebut terjadi dan dibuat pegangan oleh orang tua zaman dulu yang

⁹⁵ Sansuparto, wawancara pada 5 November 2023, pukul 18.30 WIB.

diturunkan kepada anaknya, mau percaya atau tidak ya silahkan kalian yang akan menjalankan kami sebagai orang tua hanya memberi tahu. Kalo jarak meninggal atau terkena musibah dari dilanggarnya hal tersebut tidak bisa ditentukan kapannya karena ilmu Jawa kui ilmu *titen*, ada yang setahun ada pula yang beberapa minggu setelah dilangsungkan perkawinan tinggal kapan kena apesnya saja. terserah sing arep nganggo ya ngonoh sing ora ya ngonoh, kie kan perhitungan Jawa. karena wong Jawa percaya ilmu *titen* maksude ya gari ditungguni arep terjadi orane”.⁹⁶

Dari keterangan Bapak Sansuparto, dapat kita ketahui bahwasanya akibat dari perkawinan *ngalor-ngulon* bisa menimpa siapa saja baik keluarga kedua pasangan pengantin atau bisa saja menimpa salah satu pengantin itu sendiri. Dalam hal jarak rumah dilihat dari daerah Banyumas saja kalau sudah keluar dari daerah Banyumas maka hal tersebut sudah tidak dianggap *ngalor-ngulon* lagi dan tidak ada pantangan untuk menikah. Dalam hal terjadinya musibah tidak ada patokan yang pasti, bisa saja selama satu tahun setelah pernikahan atau seminggu setelah pernikahan karena menurut orang Jawa hal tersebut merupakan *titen*, tinggal menunggu kapan musibah bisa menimpanya, namun beliau juga mengatakan bahwasanya tidak memaksakan kehendak masyarakat untuk percaya atau boleh tidak percaya.

Kemudian hal ini juga selaras dengan penuturan Bapak Arwan yang merupakan masyarakat yang mempercayai perkawinan *ngalor-ngulon*:

“Kue anu go wong rumah tanggaan ora ulih bojoan ngalor-ngulon mbokan kena musibah. Bisa jadi yang meninggal dari pihak orang tua laki atau perempuan bahkan bisa penganten itu sendiri. Jarene angger nikah ngalor-ngulon atau wong kene nyebute panahan. Angger menurute wong tua jaman biyen sing aku ngerti jarene angger tetep ngalakukna perkawinan ngalor-ngulon arep ketiban

⁹⁶ Sansuparto, wawancara pada 5 November 2023, pukul 18.30 WIB.

sial, baik kue kan wong tua dari pihak lanang mau pun wedon mbok kalah salah sijine lan juga bisa malahan sing ketiban pengantene dewek sing ketiban sial. Tapi ya kue kembali pada diri masyarakat masing-masing sing arep percaya ya monggo sing ora ya monggo. Namun wong Jawa kan percaya ilmu Titen gari ditunggu kue kejadianne bener apa orane.⁹⁷

Perkawinan *ngalor-ngulon* yang dipercayai merupakan peninggalan nenek moyang yang apabila melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut baik dari pasangan pengantin ataupun dari pihak keluarga keduanya bisa terkena musibah baik itu dengan meninggalnya orang tua ataupun salah satu dari pengantin tersebut, namun hal tersebut kembali pada diri masing-masing masyarakat yang mempercayainya karena orang Jawa percaya akan *ilmu titen* yaitu tinggal menunggu waktu apakah tradisi tersebut benar adanya dengan terjadinya musibah.

Selanjutnya, persepsi informan lain seperti yang disampaikan oleh Bapak Yaman:

“Carane ya dilihat dari arah rumahnya panahan apa ora utawa ngalor ngulon ora. kue kur itungan wong jaman bien angger anake arep pada jodohan kon diitung wetone karo dideleng arah rumahe jarene men slamet lan langgeng rumah tanggane. Kita sebagai orang tua nek anake uis kebanjur seneng walaupun kue ngalor-ngulon arah rumahe, dewek mung bisa doakna men waras slamet rumah tanggane adem ayem. Dewek nek ngomongi utawi ngelarang ngalor-ngulon mbokan meden-medi wong sing arep mbojo”.⁹⁸

Bahwa masyarakat yang sudah mempunyai fikiran modern dan bisa membedakan mana tradisi yang ada tuntunannya dalam Islam atukah tidak. Sebagai orang tua yang memiliki anak yang ingin menikah karena sudah

⁹⁷ Arwan, wawancara. Pada tanggal 26 Mei 2023. Pukul 18.30 WIB.

⁹⁸ Yaman, Wawancara pada tanggal 5 November 2023, pukul 19.30 WIB.

merasa cocok dan cinta orang tua hanya perlu mendukung dan mendoakan keselamatan baginya dan tidak melarangnya karena perhitungan Jawa yang membuatkan terlarang melakukannya padahal didalam Al-qur'an maupun hukum serta syarat pernikahan tidak ada perintah yang melarang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Selaras dengan pendapat Bapak Yaman, informan Bapak Yadikarta juga mengatakan:

“Dilihat dari arah rumahnya saja, panahan atau ngalor-ngulon tidak. Angger panahan ya aja dilakoni. Wong jawa sendiri masih menggunakan adat masih banyak orang yang memakai perhitungan ngalor-ngulon karena ilmu jawa iku ilmu titen maka itu pasti terjadi atau menimpa yang melakukan perkawinan ngalor-ngulon. Karena wong tua Jawa jaman dahulu dijodohkan jadinya manut apasaja yang diperintahkan orang tuanya, namun beda pada zaman sekarang ketika seorang anak sudah terlanjur senang dan ingin menikah kita sebagai orang tua memohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang mau percaya akan tradisi tersebut ya monggoh yang tidak ya monggo.”⁹⁹

Perkawinan *ngalor-ngulon* dilihat dari arah rumah calon pengantin laki-laki dan perempuan ngalor-ngulon tidak, karena pada zaman dulu orang tua menjodohkan anaknya dan mereka menurut apa yang diperintahkan orang tuanya. Namun berbeda dengan zaman sekarang yang teknologi sudah maju ketika anaknya sudah dewasa dan mantap untuk menikah, sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan memohon keselamatan kepada Allah SWT. Karena kita tidak bisa menyamakan anak kita pada zaman orang tua kita yang masih percaya akan tradisi, walaupun sekarang masyarakat sudah mulai longgar terhadap tradisi perkawinan ngalor-ngulon

⁹⁹ Yadikarta, wawancara pada tanggal 5 November 2023, pukul 20.30 WIB.

tersebut dan kalau yang masih mempercayai tidak mengapa karena itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing.

Lain halnya dengan Bapak Sobirin yang merupakan pelaku perkawinan *ngalor-ngulon*, beliau mengatakan:

“Saya mengetahui perkawinan *ngalor-ngulon* atau yang disebut dengan perhitungan lujen atau panahan ini. Saya tetap melaksanakannya karena waktu itu sebelumnya saya pernah melamar perempuan sebanyak 4 kali ditolak dan yang terakhir dengan ibu Rasiah ini cocok namun panahan, dari pada saya tidak menikah maka saya tetap menikah walaupun *ngalor-ngulon*. Dan orang tua saya mecarikan krenah atau yang disebut tolak bala, ada beberapa syarat yang harus saya penuhi yaitu: (1) Mencari benda kuno yang diukir disebut pipisan atau zaman sekarang dikenal dengan lumpang atau ciri lonjong. (2) Naluri tidak boleh menyalakan api, maksudnya tidak boleh mengadakan pesta pernikahan atau walimah yang besar cukup dengan menikah biasa di KUA tidak perlu *mbranggawe*. Tujuannya supaya rumah tangganya waras slamet.”¹⁰⁰

Dari wawancara juga diketahui bahwa setelah menikah, keluarga bapak Sobirin dan Ibu Rasiah alhamdulillah baik-baik saja karena menurut bapak Sobirin:

“Kalau saya sendiri *Insyaa Allah* tidak percaya karena dalam Al Qur’an dan hadits tidak ada tuntunannya. Dan saya sendiri pun tidak melarang kalau ada yang masih memakai perhitungan *ngalor-ngulon* tersebut. Ada pepatah Jawa mengatakan orang Jawa jangan sampai menghapus adat istiadat. Dan terkait dampak Alhamdulillah tidak ada, orang rumah tangga pastilah ada masalah karena itu resiko hidup. Namun kalau dampak dari *ngalor-ngulon* ini ya tidak ada.”¹⁰¹

Perkawinan *ngalor-ngulon* tidak ada tuntunannya dalam Al-Qur’an dan hadits dan bukan termasuk syarat dari pernikahan namun kita sebagai orang Jawa tidak boleh menghapus adat istiadat dan harus menghormati

¹⁰⁰ Sobirin, wawancara pada tanggal 18 November 2023, pukul 17.30 WIB.

¹⁰¹ Sobirin, wawancara pada tanggal 18 November 2023, pukul 17.30 WIB.

bagi yang mempercayai tradisi tersebut. Menariknya bagi yang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ini hanya dilakukan ijab qabul sederhana tanpa adanya pesta pernikahan supaya diberi keselamatan pernikahannya. Setiap permasalahan dalam rumah tangga pasti berbeda-beda karena merupakan resiko hidup dan tidak ada kaitannya dengan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Selaras dengan pendapat bapak sobirin, informan Bapak Husein juga mengatakan:

“Tolak bala atau semacam lainnya saya tidak tahu. Tapi orang tua saya yang mengurus itu semua mba. Salah satunya kata orang tua saya karena arah rumah saya *ngalor-ngulon* dengan calon istri saya jadi untuk menghindari hal yang tidak baik dan menjaga keselamatan bersama. Makanya pernikahan saya dilakukan dengan sederhana hanya dengan ijab qabul biasa tanpa adanya *mbaranggawe* atau walimah. Istilah disini yaitu pengantin yang dibuang. Tujuannya ya supaya waras slamet sing penting bisa mbojoan.”¹⁰²

Dalam pernikahan jika sudah merasa cocok, maka alangkah baiknya disegerakan untuk menikah. Namun menurut orang tuanya yang melakukan *krenah* atau tolak bala, dengan beliau menikah tidak dengan walimah atau menggelar resepsi hanya ijab qabul sederhana saja, atau orang Adisana menyebutnya sebagai pengantin atau anak yang dibuang. Tujuannya agar supaya diberi keselamatan.

Selanjutnya persepsi informan lain seperti yang disampaikan oleh Ibu Atun:

“Saya pernah dengar namun saya tidak percaya, karena sudah cocok dan cinta saya tetap nikah saja berdoa semoga tidak apa-apa. Namun

¹⁰² Husein, wawancara pada tanggal 18 November 2023, pukul 18.30 WIB.

banyak orang yang rasan-rasan, itu kok berani menikah arah ngalor-ngulon, tapi saya tetap yakin menikah saja karena saya percaya segala sesuatu sudah diatur oleh yang Maha Kuasa. Itu cuma mitos. Musibah itu pasti datang dan menimpa siapaun, mau orang yang melanggar tradisi ataupun yang tidak juga pasti terkena musibah jadi berserah diri kepada Allah saja".¹⁰³

Menurut Ibu Atun beliau tidak mempercayai adanya perkawinan *ngalor-ngulon*, karena menurut Ibu Atun tidak ada persyaratannya dalam pernikahan dan itu hanya mitos Jawa yang masih berkembang dan dipercayai oleh masyarakat. Karena semua musibah yang menurut masyarakat yang dikaitkan dengan perkawinan *ngalor-ngulon* itu tidak ada. Rezeki, jodoh, dan mati itu rahasia Allah kita hanya perlu berdoa dan berserah diri memohon pertolongan kepada Allah. Menurutya musibah akan menimpa kepada siapapun baik itu yang melanggar tradisi ataupun tidak karena itu semua kehendak Allah.

Sama halnya dengan Ibu Yuni yang mengaku bahwasanya beliau tidak mempercayai perkawinan *ngalor-ngulon* yang apabila melanggarnya akan menimbulkan musibah karena tidak ada tuntunannya di dalam agama Islam.

“Saya tidak tahu mba, menurut Islam tidak ada tuntunannya jadinya menikah saja karena sudah saling suka dan cocok”.¹⁰⁴

Berbeda dengan Ibu Sugini yang mengatakan bahwasannya beliau percaya, namun beliau tetap saja menikah dan beliau berdoa semoga pernikahannya akan baik-baik saja. Dan dari wawancara juga diketahui Ibu

¹⁰³ Atun, wawancara pada tanggal 19 November 2023, pukul 16.00 WIB.

¹⁰⁴ Yuni, wawancara pada tanggal 19 November 2023, pukul 18.00 WIB

Sugini tidak mengadakan resepsi pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari musibah dan menjaga keselamatan.

“Saya tahu dan percaya. Dikeluarga saya yang masih menggunakan perhitungan Jawa ketika ada anak atau saudaranya menikah baik itu perhitungan weton ataupun arah rumah ngalor-ngulon. Tapi mau bagaimana lagi saya sudah merasa cocok jadi saya menikah saja. Berdoa saja semua akan baik-baik saja. Namun saya hanya menikah biasa saja tanpa ada resepsi”.¹⁰⁵

Secara keseluruhan dari hasil wawancara diatas menunjukkan umumnya masyarakat berpendapat bahwa tidak semua paham akan tradisi yang berkembang di daerah mereka, misalnya perkawinan *ngalor-ngulon* apalagi tradisi tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang, kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui secara pasti asal-usul tradisi tersebut dan yang mengetahui tradisi tersebut hanya orang tua zaman dahulu ataupun sesepuh Desa yang masih mempercayainya namun ada juga para orang tua yang sudah mengikuti zaman tidak terkekang dengan perhitungan Jawa tersebut, dan masyarakat yang diduga melakukan perkawinan ngalor-ngulon mereka tidak percaya karena menurut mereka hanya sebuah mitos dan dalam kehidupan rumah tangga pasti memiliki macam-macam permasalahan yang tidak bisa dikaitkan dengan adanya perkawinan *ngalor-ngulon* baik yang tidak melanggar perkawinan *ngalor-ngulon* pastilah akan mendapat masalah ataupun ujian hidup karena semua hal tersebut dari Allah untuk menguji tingkat keimanan seorang hamba.

Pada hakikatnya praktek perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sekarang ini sebagai bentuk

¹⁰⁵ Sugini, wawancara pada tanggal 19 November 2023, pukul 17.00 WIB.

ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal buruk yang terjadi dalam keberlangsungan perkawinan. Namun tradisi tersebut jika terlalu diyakini bisa menimbulkan kemudharatan maka bisa dikategorikan sebagai *'urf fasid*. Dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan pedoman hukum, karena tradisi tersebut bertentangan dengan Islam dan membatalkan dalil-dalil nash, jika dijadikan pedoman hukum, maka akan menjadikan kekufuran karena tradisi ini mempercayai kekuatan lain yang mengatur kehidupan manusia.

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan Islam yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara hukum syariat dan adat tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Adat yang lama secara substansial dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam adat tersebut terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur madharatnya atau unsur manfaat lebih besar dari unsur

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 87.

madharatnya. Adat dalam bentuk seperti ini dapat diterima sepenuhnya dalam Islam.

- b. Adat lama yang pada prinsipnya mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak), maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki manfaat, atau ada unsur manfaat tetapi unsur perusaknya lebih besar. Adat dalam bentuk ini ditolak secara mutlak oleh hukum Islam.
- d. Adat atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil '*syara*' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam '*syara*' baik secara langsung maupun tidak langsung. Adat atau '*urf*' yang seperti ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Praktiknya perkawinan adat Jawa *ngalor-ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas cenderung masuk dalam adat nomor tiga, yaitu adat lama yang pelaksanaannya mengandung unsur perusak (*fasisd*) dan tidak memiliki manfaat atau sedikit manfaatnya. Oleh karena itu, tradisi yang seperti ini tidak perlu dilaksanakan oleh umat Islam seperti kita. Sudah saatnya kita menyeleksi adat peninggalan nenek moyang,

baik atau tidak menurut hukum Islam serta bermanfaat atau tidak untuk masyarakat, bukan hanya mengikuti saja.

Kesimpulan hasil wawancara menunjukkan adanya variasi dalam berbagai persepsi masyarakat tentang perkawinan *ngalor-ngulon*. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwasannya tradisi tersebut sudah mulai bergeser mengikuti perkembangan zaman yang sudah tidak seperti orang dulu yang masih menggunakan perhitungan Jawa. Namun ada pepatah Jawa yang mengatakan orang Jawa jangan sampai menghapus adat istiadat.

D. Analisis Sosiologi Hukum terhadap Perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

Adat meliputi segala hal dalam kegiatan manusia ketika hidup di dunia ini, tidak terlepas didalamnya pernikahan. Pernikahan sesuatu yang sakral, harus ada perencanaan dalam pelaksanaannya. Dalam tradisi masyarakat Jawa, diantara perispan yang harus dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan adalah menghitung *weton* pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.¹⁰⁷ Selain itu juga perhitungan terkait arah rumah yaitu *ngalor-ngulon*.

Pada hakikatnya perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan perhitungan yang dilakukan oleh orang Jawa yang akan menikahkan anaknya sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal buruk yang

¹⁰⁷ Khairul Fahmi Harahap, dkk. "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No.2, 2021, Hlm. 305.

terjadi selama keberlangsungan perkawinan. Namun jika terlalu diyakini akan menimbulkan *kemudharatan*. Masyarakat masih ada yang mempercayai perawinan *ngalor-ngulon* namun ada juga yang tidak mempercayainya.

Dalam sosiologi hukum, hukum yang dipakai adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.¹⁰⁸ Pola hidup orang Jawa yang kebanyakannya telah terbentuk oleh pemahaman mistis tersebut yaitu animisme dan dinamisme, sering menjadikan simbol sebagai satu-satunya media yang digunakan untuk memahami alam agar dapat menyatu dengan Tuhan. Setiap individu berbeda-beda dalam memahami simbol tersebut. Simbol dalam filsafat Jawa tidak sekedar simbol, tetapi telah menjadi suatu ajaran atau doktrin yang harus diyaini. Bagi masyarakat Jawa, simbol merupakan media yang dapat menghantarkan manusia pada tujuan spiritualitas dirinya. Mereka menyakini bahwa keberadaan simbol itu sakral, sangat dibutuhkan bahkan diharuskan. Mistisisme Jawa tidak berdasarkan doktrin tertentu, ia berproses berdasarkan pengalaman hidup masing-masing.¹⁰⁹

Teori Clifford Geertz dengan menggunakan teori simbolik interpretatif menjelaskan agama adalah bagian dari sistem kebudayaan yang menggunakan sistem simbol untuk dapat menangkap makna dari nilai ajaran

¹⁰⁸ Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980), Hlm. 39.

¹⁰⁹ Heny Gustiani dan Muhammad Alfian, *Studi Budaya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Hlm. 172.

kedalam suatu ranah intelektualnya dalam bentuk tindakan keagamaannya.¹¹⁰ Merujuk pada pendapat Clifford Geertz, bahwa Geertz memilih masyarakat Jawa kedalam tiga golongan utama yaitu golongan santri, yang merupakan kalangan muslim. Golongan priyayi yaitu golongan bangsawan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Hindu Jawa. sedangkan abangan yaitu masyarakat desa pemeluk animisme.¹¹¹

Mayoritas masyarakat Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas beragama Islam, namun masih dari mereka memegang teguh kepercayaan tatacara pelaksanaan perkawinan dalam adat *kejawen*. Salah satunya yaitu perkawinan *ngalor-ngulon* yang mana perkawinan ini berdasarkan arah rumah tempat tinggal dimana keluarga pengantin wanita akan menikah dengan mempelai laki-laki yang arah perjalanan dari rumah keluarga pengantin wanita dari arah utara ke arah barat ketempat keluarga mempelai laki-laki begitupun sebaliknya.

Dalam praktik kasus perkawinan *ngalor-ngulon* karena posisi rumah *ngalor-ngulon* masyarakat berpedoman pada ungkapan nenek moyang terdahulu. Dengan mengacu kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu sesuatu yang tidak di inginkan setelah melaksanakan perkawinan *ngalor-ngulon* ini. Dengan dasar inilah masyarakat Desa Adisana menghindari adanya nikah karena posisi rumah *ngalor-ngulon*. Kepercayaan muncul akibat *ngalor-ngulon* ini adalah nantinya kehidupan

¹¹⁰ Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), Hlm. 23.

¹¹¹ Mark R. Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), Hlm. 2.

rumah tangga akan menimpa musibah berupa kematian baik itu menimpa keluarga pasangan suami istri atau bahkan pasangan itu sendiri, dan juga rumah tangganya akan sering terjadi keributan dan tidak harmonis.

Peneliti menggunakan teori Clifford Geertz yang sesuai dan berkaitan dengan masalah keberagaman masyarakat yaitu sikap atau perilaku dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dengan mengikuti teori Clifford Geertz mengenai agama Jawa yang diidentikan dengan agama di pedesaan yang dibedakan menjadi tiga yaitu: abangan, priyayi, dan santri.

Pertama, Abangan yang mempunyai ciri khas sebagai orang yang tidak paham dan tidak taat pada agama, terikat kuat pada animisme, menampilkan tata kehidupan pedesaan (*tani*) yang tradisonal. Abangan umumnya bukan saja enggan melaksanakan nilai-nilai Islam dalam ranah sosio-kultural dan politik, bahkan enggan menjalankan ritualisme (*ubudiyah*) Islam.¹¹² Masih percaya hal-hal yang *kejawen* seperti melakukan *slametan*, perhitungan *weton*, perhitungan *ngalor-ngulon*, mereka masih mempercayainya karena hal tersebut merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu. Namun mereka juga tidak melarang bagi orang yang tidak ingin percaya terhadap perhitungan Jawa tersebut, semuanya dikembalikan kepada diri masing-masing masyarakat.

¹¹² Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Muhasin, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981), Hlm. 229.

Dalam wawancara para narasumber memiliki pendapat yang sama terkait perkawinan *ngalor-ngulon* yang tidak ada dalam syarat perkawinan Bapak Yaman yang mengatakan bahwasannya perkawinan *ngalor-ngulon* hanya sebuah perhitungan Jawa dan bukan termasuk rukun dan syarat perkawinan pendapat beliau sama dengan bapak Sansuparto yang mengatakan bahwasannya perkawinan *ngalor-ngulon* bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan. Dan mereka masih mempercayai perkawinan *ngalor-ngulon* karena hal tersebut sudah ada sejak zaman dahulu namun mereka tidak memaksakan masyarakat juga harus mempercayai tradisi tersebut. Pandangan masyarakat yang masih mempercayai hal-hal yang masih percaya akan tradisi perkawinan *ngalor-ngulon* saya kategorikan sebagai golongan Abangan. Karena seperti ciri khas golongan abangan sendiri yang mirip dengan masyarakat yang masih mempercayai perhitungan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Adisana.

Dalam praktiknya di Desa Adisana pengetahuan masyarakat terkait tradisi Jawa masih sangat minim, dalam hasil wawancara masyarakat yang mengetahui tradisi perkawinan *ngalor-ngulon* ini hanya para sesepuh Desa yang masih mengetahui dan melaksanakan perhitungan perkawinan *ngalor-ngulon* dan ada juga yang masih melakukan karena perintah dari orang tuanya, jika ingin tetap melakukan perkawinan haruslah memenuhi beberapa syarat yang dijadikan tolak bala supaya tidak terjadi musibah yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dalam hal sejarahnya, mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda yang membuat tradisi ini sudah

mulai ditinggalkan digantikan, karena mengikuti perkembangan zaman yang sudah tidak lagi percaya akan *mitos* yang menjadikan adanya tradisi perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut.

Namun dalam Undang-undang pasal 2 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar hukum perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹³ Sedangkan dalam hukum Islam yang menjadi aturan atau dasar hukum perkawinan adalah al-Qur'an dan hadits, termasuk dalam Firman Allah dalam (Q.S An-nur:32) menjelaskan bahwa terkadang ada oarang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah. Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Perkawinan *ngalor-ngulon* tidak ada dalil yang menyebutkannya dalam nash, baik yang terkandung dalam dalil Al-Qur'an maupun Hadits. Mengingat, didalam agama Islam, secara mutlak Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber utama umat Islam untuk mengatur tingkah laku manusia. Sumber hukum lainnya yang diakui selain Al-Quran dan Hadits, yakni *ijma'* yang merupakan kesepakatan hukum para ulama, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan *'urf*. Apabila suatu problematika tidak ditemukan mengenai ketentuan hukumnya di daam dalil Al-Qur'an maupun Hadits,

¹¹³ Pasal 2 no 1 undang-undang no 1 tahun 1974

maka seseorang harus merujuk pada *ijma'*, *qiyas*, *masalah mursalah* ataupun *'urf*. Tetapi jika masih tidak ada, maka seseorang tersebut harus berijtihad untuk menemukan hukum dari masalah tersebut, tentunya tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum Islam.

Kedua, santri merupakan golongan agamis yang mempercayai ritual-ritual pokok agama Islam seperti shalat lima waktu, shalat jum'at di masjid, puasa ramadhan dan juga menunaikan ibadah haji ke Mekkah.¹¹⁴ Pandangan mereka terkait perkawinan *ngalor-ngulon* mereka orang yang tidak mempercayai tradisi tersebut karena tidak ada asal-usulnya yang jelas serta tidak ada tuntunannya didalam Al-Quran.

Pendapat para narasumber kebanyakan pasangan yang diduga melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ketika mereka ditanyai mereka mengatakan bahwasannya tidak tahu secara jelas asal-usul perkawinan tersebut dan mereka tetap melakukan perkawinan yang diduga *ngalor-ngulon* oleh masyarakat karena mereka percaya perkawinan *ngalor-ngulon* itu tidak termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan hanya perhitungan Jawa saja dan mereka tetap melakukan pernikahan dengan memohon perlindungan kepada Allah karena semua yang mengatur urusan jodoh maut, rezeki hanya Allah. Namun mereka juga tidak melarang ketika masih ada dari masyarakat yang masih mempercayai tradisi tersebut.

¹¹⁴ Dhurorudin Mashad, *Politik Kaum Santri dan Abangan: Politik Kaum Santri dan Abangan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), Hlm. 72.

Dalam hal ini saya mengkategorikan masyarakat yang tidak percaya dan tetap melakukan perkawinan dengan memohon keselamatan kepada Allah. Mereka dikategorikan sebagai golongan santri.

Perkawinan *ngalor-ngulon* yang terjadi di Desa Adisana sudah mulai tidak yang menggunakan lagi terutama pada kalangan generasi saat ini karena berdasarkan hasil wawancara kebanyakan dari mereka menganggap tersebut hanya sebuah tradisi Jawa yang apabila ingin dipercayai atau dilaksanakan silahkan saja, karena tidak memaksakan kehendak masyarakat dan juga tidak ada peraturan yang melarang harus menggunakan perhitungan *ngalor-ngulon* sebelum menikah. Dan kebanyakan masyarakat yang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* mereka tetap saja menikah dengan berserah diri kepada Allah memohon keselamatan dan ada juga masyarakat yang menggunakan tolak bala agar supaya pernikahan mereka bisa diberi keselamatan karena *ngalor-ngulon*.

Dapat dikatakan bahwa perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan suatu budaya lokal dari desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang pengaturannya sama sekali tidak terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits maupun kesepakatan-kesepakatan hukum para *ulama*'. Sehingga perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan adat atau tradisi yang tidak sejalan dengan agama Islam.

Pelaksanaan perkawinan di setiap daerah masing-masing berbeda dan unik. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menggunakan adat kebiasaan setempat dalam melaksanakan perkawinannya. Hal ini karena

untuk menghormati budaya leluhur yang masih dilestarikan secara turun temurun. Bagi masyarakat yang masih mempercayai atau menggunakan tradisi leluhur dalam perkawinannya di percaya dapat mendatangkan keberuntungan.¹¹⁵ Misalnya hubungan suami istri akan langgeng, terhindar dari musibah atau malapetaka dan penyakit, rezeki lancar dan hidupnya akan sejahtera.

Meskipun adat upacara perkawinan pada setiap daerah-daerah di Indonesia berbeda, perkawinan hanya akan dianggap resmi atau sah jika perkawinan tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan dan rukun suatu perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dalam hal ini apabila diimplementasikan berdasarkan hukum agama serta kepercayaannya masing-masing sesuai yang telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan tahun 1974. Begitupun bagi yang beragama Islam, untuk sahnya perkawinan maka kedua calon mempelai wajib memenuhi persyaratan serta rukun perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Rukun dalam perkawinan merupakan hakekat yang wajib atau harus ada dalam pelaksanaan perkawinan, kemudian apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang wajib ada meskipun syarat perkawinan bukan merupakan hakekat dari perkawinan yang apabila

¹¹⁵ Week, I.S. Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis, *Analisis*, Vol. 13, No. 1, hal. 31.

salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah.¹¹⁶ Sesuai yang dijelaskan dalam syarat dan rukun perkawinan bahwasannya perkawinan sah apabila terdapat dua calon pengantin laki-laki dan perempuan serta adanya wali, saksi dan ijab qabul. Sedangkan dalam syarat dan rukun perkawinan tidak termasuk kedalam perkawinan *ngalor-ngulon*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sansuparto dan Bapak Yaman dalam wawancara bahwa perkawinan *ngalor-ngulon* tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan karena hanya perhitungan Jawa yang untuk menikahkan anaknya selain dari weton dan melihat arah rumahnnya *ngalor-ngulon* tidak.

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹¹⁷ Jadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.¹¹⁸

Dalam perkawinan setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangganya. Namun dalam mencapai

¹¹⁶ Tihami, dan Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Press, 2009), hlm. 45-46.

¹¹⁷ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

¹¹⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal press, 2016), Hlm. 45.

tujuan tersebut memerlukan cara untuk mencapai tujuan tersebut, sama halnya dengan perkawinan *ngalor-ngulon* yang masih dipegang oleh beberapa masyarakat yang mempercayainya, karena orang tua zaman dahulu ingin kehidupan perkawinan anaknya langgeng dan diberi keselamatan dalam setiap langkahnya yang bertujuan supaya hal-hal yang baik selalu datang pada keluarga anak mereka dan menghindari musibah, mereka melakukan perhitungan Jawa baik itu perhitungan *weton* yang merupakan perhitungan yang dilihat dari hari kelahiran atau *weton* pasangan suami istri tersebut dan juga dilihat arah rumahnya supaya tidak *ngalor-ngulon* yang masyarakat percayai hal tersebut merupakan arah yang harus dihindari karena akan menimbulkan musibah bagi kedua calon itu sendiri maupun orang tuanya.

Orang Islam tidak mengenal perhitungan *weton* maupun perhitungan arah rumah *ngalor-ngulon*, yang orang Islam mengerti bahwasannya semua hari dan arah rumah itu baik, hanya saja bagi setiap muslim yang hendak melakukan melakukan suatu kegiatan atau hajatan, hari jum'at merupakan hari pilihan, sebab Rasulullah menganjurkan hari jum'at sebagai hari istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dan penggunaan perhitungan perkawinan itu kembali pada pribadi masing-masing hendak menggunakannya ataukah tidak dan tidak ada keharusan menggunakan atau mempercayainya.¹¹⁹

¹¹⁹ Beni Ashari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton dalam Pernikahan*, ejournal.inaifas.ac.id, diakses pada 22 Desember 2023.

Ketiga, Mereka merupakan golongan bangsawan yang masih termasuk bagian dari keraton. Ciri khas golongan priyayi mereka memiliki sifat *andhap asor* yang tinggi, berkata dengan lembut dan sopan, priyayi mempunyai cara untuk menyembunyikan maksudnya sebagai penghormatan kepada lawan bicaranya, dan juga mampu menguasai diri tidak *ngawur*.¹²⁰ Di masyarakat Adisana yang dikategorikan kedalam priyayi yaitu tidak ada yang termasuk kedalam golongan priyayi, dilihat dari pekerjaan mereka sehari-hari bertani yang berbeda dari golongan priyayi yang mempunyai ciri khas dari kalangan bangsawan, hal itu dilihat dari cara mereka menjawab pertanyaan menggunakan bahasa mereka sehari-hari yaitu bahasa Jawa *ngapak* yang tidak mencerminkan kaum priyayi, sedangkan priyai berbicara menggunakan *pitutur* yang lembut dan berwibawa.

Hikmah perkawinan yang disyariatkannya perkawinan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan. Perkawinan ngalor-ngulon jika dilihat dari sisi hikmahnya juga ingin pasangan yang akan menikah diberikan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangganya, selain itu juga dalam setiap pasangan yang menikah selain mendapatkan keharmonisan juga tujuannya untuk meneruskan keturunan, karena dengan pernikahan keturunan akan melahirkan generasi baru dalam kehidupan.

¹²⁰ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Muhasin, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981), Hlm. 222.

Menariknya dari tiga golongan dari pandangan Clifford Geertz yang lebih dominan adalah abangan karena masih banyak yang menggunakan perhitungan perkawinan *ngalor-ngulon*, akan tetapi hal tersebut hanya dilakukan oleh para sesepuh dan beberapa orang yang masih memercayainya terbukti dari hasil wawancara diatas. Namun nyatanya pada zaman sekarang tradisi tersebut sudah mengalami pergeseran karena anak muda sudah banyak yang tidak menggunakan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Adisana. Tidak hanya itu tapi perkawinan *ngalor-ngulon* ini di Desa Adisana karena orang Jawa percaya dalam melangkah kedalam biduk rumah tangga tidak mudah jadi alangkah baiknya melakukan perhitungan supaya kedepannya perkawinannya dapat berjalan dengan baik dan harmonis dan terhindar dari musibah.

Namun jika kita melihat dari pandangan Agama segala urusan terkait jodoh, maut dan rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah bahkan sebelum kita diciptakan. Dan kita sebagai manusia yang hidup dibumi ini supaya saling toleransi terhadap tradisi yang berkembang disekitar kita, dan bisa membentengi diri kita dimana kita harus menghormati tradisi dan tidak mencampuradukan tradisi dengan agama.

Kemudian persepsi masyarakat Desa Adisana mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ternyata masyarakat sudah mulai bergeser dan tidak lagi menggunakan perkawinan *ngalor-ngulon*. Masyarakat berpandangan bahwa ada perhitungan adat *ngalir-ngulon* berhenti di orang tua mereka namun ada pula yang masih

mewarisi dari kedua orang tua mereka. Namun ada juga masyarakat yang memang sudah tidak mempercayai perhitungan *ngalor-ngulon* tersebut bahkan mereka menganggapnya mitos. Dan dampak atau musibah yang ditimbulkan jika melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* hanya kepercayaan nenek moyang mereka yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun mereka mempunyai tujuan yang sama supaya pernikahan mereka berjalan lancar dan diberi keselamatan oleh Allah. Dan kita sebagai masyarakat Jawa alangkah baiknya kita menghormati tradisi yang berkembang di daerah kita, namun kita juga tidak boleh mencampuradukan antara tradisi dan agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparan diatas, dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa asal-usul atau sejarah perkawinan *ngalor-ngulon* berasal dari cerita nenek moyang terdahulu, tidak semua orang menyakini atau percaya terhadap tradisi tersebut, namun ada juga yang menyakini apabila melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* akan menyebabkan terjadinya hal-hal buruk atau masalah yang akan menimpa pelaku baik itu dari keluarga maupun diri pelaku sendiri. Serta yang paling unik adalah cara masyarakat untuk tolak bala atau masyarakat menyebutnya *krenah* bagi yang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* yaitu dengan tidak mengadakan resepsi hanya ijab qabul sederhana saja tujuannya untuk keselamatan dalam rumah tangganya serta keluarganya. Namun semua itu kembali kepada masyarakat masing-masing ingin mempercayai atau tidak.
2. Masyarakat Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap perkawinan *ngalor-ngulon*. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi tiga tipologi masyarakat yaitu:

a. Golongan Abangan

Golongan ini merupakan golongan yang percaya akan ritual-ritual *kejawen*, dan golongan ini sudah terdoktrin dengan kepercayaan terhadap perkawinan *ngalor-ngulon*, dan bila melanggar akan mendapat musibah.

b. Golongan Santri

Orang yang memandang perkawinan *ngalor-ngulon* dari konteks hukum Islam, golongan ini mereka tidak percaya akan perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut. Dan bahwasannya setiap musibah akan menimpa siapa saja bukan hanya orang yang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*, cukup percaya kepada Allah yang mengatur segalanya.

c. Golongan Priyayi

Masyarakat yang masih keturunan bangsawan memandangnya hanya sebagai tradisi Jawa yang sudah ada karena sudah ada sekan zaman dulu. Namun sifat dari golongan ini tidak ada dalam masyarakat Desa Adisana.

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya memahami bahwa hidup, mati, jodoh semua merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Namun manusia harus tetap berusaha dan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Islam.

2. Hendaknya para sesepuh memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang perkawinan *ngalor-ngulon*, agar masyarakat dapat membedakan mana adat yang harus dilestarikan dan dihormati dan mana yang merupakan ajaran agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amirudin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Husada, 2013.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Al Khin, Mustafa, dkk. *Al Fiqh al-Manhaji*. Beirut: Dar al- Qalam, 1987.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2002.
- Attamimi, Nazhifah. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Hilliana Press, 2010.
- Basrun Umanailo, M. Chairul. *Sosiologi Hukum*. cet. ke-2. Kediri: FAM Publishing, 2016.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Basrun Umanailo, M. Chairul. *Sosiologi Hukum*. cet. ke-2. Kediri: FAM Publishing, 2016.
- Darwis, Robi. “Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat”. *Religious*. 2017.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa terj. Aswab Muhasin*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gustiani, Heny dan Alfan, Muhammad. *Studi Budaya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Adya Bakti, 1990.
- Hakim Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hajati, Sri. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jarbi, Mukhtali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Pendais*. Vol. 1, No. 1, 2019.
- Jamaluddin, dan Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal press, 2016.
- Lubis, Sakban, dkk. *Fiqih Munakahat: hukum Pernikahan dalam Islam*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia. 2023
- Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Makasar, CV Sah Media, 2014.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mashad, Dhurorudin. *Politik Kaum Santri dan Abangan: Politik Kaum Santri dan Abangan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakter dan keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Juz IV. Bandung: PT Al Ma'arif, 2000.
- Sudarto. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Silalahi, Gabriel Amien. *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo, CV. Citra Media, 2003.

- Soekanto, Soejono dan Soleman. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1980.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Pres, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharto, Babun. *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKIS, 2019.
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wingjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982.
- Woodward, Mark R. *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Tihami dan Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

3. Jurnal

Fahmi, Harahap Khairul. dkk. “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No.2, 2021.

Kusumah Tamrin, Gamal Raden. “Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa Tadris IPA Melalui Pendekatan Sainifik Pada Mata Kuliah IPA Terpadu”. *Indonesian Journal of Science Education*. Vol. 1, 2019, hlm.75.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Jurnal Crepido*. Vol.2, No. 2, 2020.

Nisa, Candra Ulfatun. dkk. “Adat Kejawen Ngalor ngetan Sebagai Alasan Adholnya Wali ditinjau dari Prespektif ‘Urf dalam Hukum Islam” *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 9, No. 1, 2020.

Riady, Ahmad Sugen. “Agama dan Kebudayaan Masyarakat Prespektif Clifford Geertz”. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Ridlo, Miftakhur, “Tafsir Komprehentif Karya Clifford Geertz: Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa”. *Himanistika: Jurnal Keislaman*. Vol.7, No. 2, 2021.

Suryantoro, Dwi Dasa. Rofiq Ainur. “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal Ahsana Media*. Vol.7, No. 2, 2021.

4. Skripsi

Amelia, Safitri. “Perspektif ‘Urf terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep dalam adat jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Bintang, Mustopa Fendi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu (Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)”. *Skripsi*. Kediri: Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019.

Dita, Prasanti Puput. “Pantangan Melakukan Perkawinan di Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negri Metro, 2020.

Pitasari, Nur. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Ginceng dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Jurusan Al- Ahwal Al –Syakhshiyah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2022.

5. Wawancara

Arwan. Wawancara. Pada tanggal 26 Mei 2023. Pukul 18.30 WIB.

Atun, wawancara pada tanggal 19 November 2023, pukul 16.00 WIB.

Husein, wawancara pada tanggal 18 November 2023, pukul 18.30 WIB.

Sansuparto, Wawancara pada 5 November 2023, pukul 18.30 WIB.

Sobirin, wawancara pada tanggal 18 November 2023, pukul 17.30 WIB.

Sugini, wawancara pada tanggal 19 November 2023, pukul 17.00 WIB.

Tasirun. Wawancara pada tanggal 12 Juni 2023. Pukul 17.15 WIB.

Tim Penyusun Data Desa, Data Desa Adisana. Adisana: t.p., 2022.

Yadikarta, wawancara pada tanggal 5 November 2023, pukul 20.30 WIB.

Yaman, Wawancara pada tanggal 5 November 2023, pukul 19.30 WIB.

Yuni, wawancara pada tanggal 19 November 2023, pukul 18.00 WIB.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Sesepuh Desa dan Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui terkait perkawinan *ngalor-ngulon*?
2. Bagaimana tatacara perkawinan *ngalor-ngulon*?
3. Apakah perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut masuk kedalam syarat dan rukun perkawinan?
4. Sejak kapan perkawinan *ngalor-ngulon* berlaku dalam kehidupan masyarakat desa Adisana?
5. Apakah terjadi perubahan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* yang masih dilakukan oleh masyarakat?

Pelaku perkawinan *ngalor-ngulon*

1. Apa yang anda ketahui terkait perkawinan *ngalor-ngulon*?
2. Apakah yang membuat anda melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*?
3. Apakah ada tolak bala ketika sudah telanjur perkawinan *ngalor-ngulon*?
4. Apakah melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan?
5. Apakah anda percaya bahwasannya melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut akan membawa musibah?

6. Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* yang masih dilakukan oleh masyarakat?
7. Apakah ada dampak yang terjadi setelah melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*?



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Sansuparto

No	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apa yang bapak ketahui terkait perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	asal-usule nyai loro kidul besanan karo bupati pasir luhur Purwokero, lah arahe panahan yaitu <i>ngalor-ngulon</i> dadine sapa bae sing arep bojoan ora ulih ngembari nyai loro kidul karo besane yaiku <i>ngalor-ngulon</i>	Asal usulnya dari nyai roro kidul karena tidak boleh menyamai besanan nyai roro kidul yaitu <i>ngalor-ngulon</i> . Itu perhitungan Jawa dan bukan termasuk syarat dan rukun perkawinan. Tidak melarang bagi yang ingin percaya atau tidak percaya.
2.	Bagaimana tatacara pelaksanaan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Ngalor-ngulon atau wong kene nyebute panahan lan sujen, kue perhitungan angger wong sing arep bojoan carane ya dideleng dari arah rumahnya panahan atau ora.	

3.	<p>Apakah perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> tersebut masuk kedalam syarat perkawinan?</p>	<p>Ora mlebu syarat. cuman wong jawa nek arep melangkah utawi ngelakukna apa bae kue nganggo peritungan, salah sijine perhitungan angger arep rabi.</p>	
4.	<p>Sejak kapan tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> berlaku dalam kehidupan masyarakat di Desa Adisana?</p>	<p>Sejak zaman nenek moyang terdahulu.</p>	
5.	<p>Apakah terjadi sebuah perubahan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Iya rumah tanggane sering ribut nek ora ana salah sijine sing ninggal, kalah mbuh kue sekang keluarga sing wedon nek ora ya lanange. Angger arep percaya ya ngonoh ora ya ngonoh. Contohnya adine nyong jenenge saidi kue mbojokna</p>	


		<p>anake ngalor-ngulon, karena anake uis sreg karo cinta banget karo lanange ya tetep nikah bae, padahal wong tuane uis ngomongi, dadi jarak setahun pak saidine ninggal.</p>	
6.	<p>Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat?</p>	<p>iya terserah sing arep nganggo ya ngonoh sing ora ya ngonoh, kie kan perhitungan Jawa. karena wong Jawa percaya ilmu titen maksude ya gari ditunggu arep terjadi orane.</p>	

2. Wawancara dengan Bapak Yaman

No	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apa yang bapak ketahui terkait perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Aku ora ngerti, kur melu-melu tok wong tuane ganu cerita. Diarani sunduk sate utawa panahan	Perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> atau disebut dengan panahan. cara mengetahui <i>ngalor-ngulon</i> dengan melihat dari arah rumah pengantin. Bukan dari bagian syarat perkawinan dan bagi yang mempercayai silahkan dan yang tidak juga tidak apa-apa.
2.	Bagaimana tatacara pelaksanaan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Carane ya dilihat dari arah rumahnya panahan apa ora utawa <i>ngalor ngulon</i> ora.	

3.	<p>Apakah perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> tersebut masuk kedalam syarat perkawinan?</p>	<p>Ya udu syarat, kue kur itungan wong jaman bien angger anake arep pada jodohan kon diitung wetone karo dideleng arah rumah jarene men slamet lan langgeng rumah tanggane.</p>	
4.	<p>Sejak kapan tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> berlaku dalam kehidupan masyarakat di Desa Adisana?</p>	<p>Dari zaman dulu</p>	
5.	<p>Apakah terjadi sebuah perubahan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Iya ora ngerti, Manusia terantung pada hukum perbuatannya. Kalo dalam hal rumah tangga ya pasti beda-beda masalahe.</p>	

6.	<p>Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat?</p>	<p>Kita sebagai orang tua nek anake uis kebanjur seneng walaupun kue ngalor-ngulon arah rumahe, dewek mung bisa doakna men waras slamet rumah tanggane adem ayem. Dewek nek ngomongi utawi ngelarang ngalor-ngulon mbokan meden-medi wong sing arep mbojo. Sing penting percaya bae karo Tuhan yang Maha Esa.</p>	
----	---	---	--



3. Wawancara dengan Bapak Yadikarta

No	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apa yang bapak ketahui terkait perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Sejajrahnya dari orang tua saya, waktu dulu orang saya menikah dengan orang jogja <i>ngalor-ngulon</i> orang tua saya disuruh oleh kakek dan nenek saya dipenging supaya diputus saja rumah tangganya biar terjaga keselamatannya. Namun karena orang tua zaman dahulu dijodohkan oleh orang tuanya jadi apa saja yang diperintahkan mereka manut.	Kisahanya dari orang tua zaman dulu, supaya kalau melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> . Tata caranya yaitu dengan melihat arah rumahnya <i>ngalor-ngulon</i> apa tidak. Orang Jawa masih banyak yang memakai perhitungan tersebut. Namun kembali lagi kepada masyarakat yang percaya boleh yang tidak juga boleh.
2.	Bagaimana tatacara pelaksanaan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Dilihat dari arah rumahnya saja, panahan atau <i>ngalor-ngulon</i> tidak. Angger panahan ya aja dilakoni.	
3.	Apakah perkawinan	Bukan syarat perkawinan,	

	<p><i>ngalor-ngulon</i></p> <p>tersebut masuk ke dalam syarat perkawinan?</p>		
4.	<p>Sejak kapan tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> berlaku dalam kehidupan masyarakat di Desa Adisana?</p>	<p>Zaman dahulu nenek moyang</p>	
5.	<p>Apakah terjadi sebuah perubahan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Dalam rumah tangga berbeda masalahnya, namun biasanya ada yang kalah maksudnya meninggal baik itu dari keluarga pihak lelaki ataupun perempuan.</p>	
6.	<p>Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi</p>	<p>Wong jawa sendiri masih menggunakan adat masih banyak orang yang memakai</p>	

<p>perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat?</p>	<p>perhitungan <i>ngalor-ngulon</i> karena ilmu jawa iku ilmu titen maka itu pasti terjadi atau menimpa yang melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>. Karena wong tua Jawa jaman dahulu dijodohkan jadinya manut apasaja yang diperintahkan orang tuanya, namun beda pada zaman sekarang ketika seorang anak sudah terlanjur seneng dan ingin menikah kita sebagai orang tua memohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang mau percaya akan tradisi tersebut ya monggoh yang tidak ya monggo.</p>	
--	--	--

4. Wawancara dengan Bapak Arwan

No	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	<p>Apa yang bapak ketahui terkait perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Kue anu go wong rumah tanggaan ora ulih bojoan ngalor-ngulon mbokan kena musibah. Bisa jadi yang meninggal dari pihak orang tua laki atau perempuan bahkan bisa penganten itu sendiri. Jarene angger nikah ngalor-ngulon atau wong kene nyebute panahan. Angger asal-usule aku ora ngerti.</p>	<p>Melakukan perkawinan ngalor-ngulon bisa menyebabkan bisa terkena musibah karena hal tersebut dipercaya oleh nenek moyang zamsn dahulu. Namun kepercayaan tersebut kembali pada pribadi masyarakat masing-masing mau percaya atau tidak.</p>
2.	<p>Bagaimana tatacara pelaksanaan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Caranya gari dideleng umah lanang wedonene marep ngalor-ngulon ora, nek ngalor-ngulon ya sebaike ora usah bojoan. Kue bagi sing oercaya itungan kue mba.</p>	

3.	<p>Apakah perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> tersebut masuk kedalam syarat perkawinan?</p>	<p>Ya dudu syarat perkawinan, Cuma perhitungan orang Jawa maring anake sing rep mbojoan kon ati-ati aja <i>ngalor-ngulon</i>.</p>	
4.	<p>Sejak kapan tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> berlaku dalam kehidupan masyarakat di Desa Adisana?</p>	<p>Wis ket jaman nenek moyang mbien.</p>	
5.	<p>Apakah terjadi sebuah perubahan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Angger menurute wong tua jaman biyen sing aku ngerti jarene angger tetep ngalakukna perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> arep ketiban sial, baik kue kan wong tua dari pihak lanang mau pun wedon mbok kalah salah sijine lan juga bisa malahan</p>	

		<p>sing ketiban pengantene dewek sing ketiban sial.</p> <p>Tapi ya kue kembali pada diri masyarakat masing-masing sing arep percaya ya monggo sing ora ya monggo. Namun wong Jawa kan percaya ilmu Titen gari ditunggu kuje kejadianne bener apa orane.</p>	
6.	<p>Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat?</p>	<p>Iya terserah sing arep ngalakuni ya ngonoh anger ora ya ora papa.</p>	

5. Wawancara dengan Bapak Sobirin

No	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apa yang bapak ketahui terkait perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Saya tidak tahu asal usulnya, saya tahunya dari orang tua saya	Perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> diperbolehkan asalkan menjalankan <i>krenah</i> atau tolak bala yaitu dengan menikah tidak mengadakan resepsi hanya ijab qabul biasa saja. Kalau terkait percaya atau tidaknya itu kembali kepada diri masing-masing.
2.	Apakah yang membuat Bapak melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Saya mengetahui perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> atau yang disebut dengan perhitungan <i>lujen</i> atau panahan ini. Saya tetap melaksanakannya karena waktu itu sebelumnya saya pernah melamar perempuan sebanyak 4 kali ditolak dan yang terakhir dengan ibu	

		<p>Rasiah ini cocok namun panahan, dari pada saya tidak menikah maka saya tetap menikah walaupun ngalor-ngulon.</p>	
3.	<p>Apakah ada tolak bala apabila sudah terlanjur melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Kalau menurut orang tua saya, dulu beliau mencari <i>krenah</i> atau tolak bala yang memiliki beberapa syarat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mencari benda kuno yang diukir disebut pipisan atau zaman sekarang dikenal dengan lumpang atau ciri lonjong 2) Naluri tidak boleh menyalakan api, maksudnya tidak boleh mengadakan pesta pernikahan atau walimah yang besar cukup dengan menikah 	

		<p>biasa di KUA tidak perlu mbranggawe.</p> <p>Tujuannya supaya rumah tangganya waras slamet</p>	
4.	<p>Apakah melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan?</p>	<p>Iya bukanlah mba, karena dalam Islam tidak ada syarat yang seperti itu, namun dalam tradisi atau adat Jawa itu hanya sebuah perhitungan arah rumah saja iya seperti perhitungan weton.</p>	
5.	<p>Apakah bapak percaya kalau melakukan perkawinan dengan arah <i>ngalor-ngulon</i> akan membawa petaka atau musibah?</p>	<p>kalau saya tidak percaya, kalau ada masalah dalam rumah tangga ya berarti itu resiko orang yang menikah tidak dikaitan dengan adat, karena di dalam Al-Qur'an tidak ada tuntunannya.</p>	

6.	<p>Bagaimana pendapat Bapak mengenai tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat?</p>	<p>Kalau saya sendiri <i>Insyaa Allah</i> tidak percaya karena dalam Al Qur'an dan hadits tidak ada tuntunannya. Dan saya sendiri pun tidak melarang kalau ada yang masih memakai perhitungan <i>ngalor-ngulon</i> tersebut. Ada pepatah Jawa mengatakan orang Jawa jangan sampai menghapus adat istiadat.</p>	
7.	<p>Apakah ada dampak setelah Bapak melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Alhamdulillah tidak ada, orang rumah tangga pastilah ada masalah karena itu resiko hidup. Namun kalau dampak dari <i>ngalor-ngulon</i> ini ya tidak ada.</p>	

6. Wawancara dengan Ibu Atun

No	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	<p>Apa yang Ibu ketahui terkait perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Saya tidak tahu, hanya mendengar dari orang tua saya saja.</p>	<p>Asal-usulnya tidak diketahui dengan jelas hanya mengetahui dari orang tua saja. Kalau kepercayaan adat dikembalikan kepada masyarakat mau percaya atau tidaknya dan memohon pertolongan dan keselamatan hanya kepada Allah SWT.</p>
2.	<p>Apakah yang membuat Ibu melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>karena sudah cocok dan cinta saya tetap nikah saja berdoa kepada Allah semoga tidak apa-apa.</p>	

3.	<p>Apakah ada tolak bala apabila sudah terlanjur melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Tidak ada. Hanya memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT.</p>	
4.	<p>Apakah melakukan <i>ngalor-ngulon</i> termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan?</p>	<p>Bukan mba.</p>	
5.	<p>Apakah Ibu percaya kalau melakukan perkawinan dengan arah <i>ngalor-ngulon</i> akan membawa petaka atau musibah?</p>	<p>Tidak Percaya mba. Itu cuma mitos. Musibah itu pasti datang dan menimpa siapaun, mau orang yang melanggar tradisi ataupun yang tidak juga pasti terkena musibah jadi berserah diri kepada Allah saja</p>	

6.	<p>Bagaimana pendapat Ibu mengenai tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat?</p>	<p>Iya silahkan kalau masih ada yang percaya dan memakai hal tersebut, kalau saya sendiri tidak.</p>	
7.	<p>Apakah ada dampak setelah Bapak melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Alhamdulillah tidak ada. Namun ya namanya rumah tangga pasti ada sajalah masalahnya mba.</p>	



7. Wawancara dengan Bapak Husein

No	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	<p>Apa yang Bapak ketahui terkait perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Tidak tahu, hanya mendengar dari orang tua saya saja.</p>	<p>Hanya mendengar dari orang tua dan tidak tahu asal-usulnya dengan jelas. Perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> bisa dilakukan dengan syaratnya dengan tidak mengadakan resepsi dan hanya melakukan ijab qabul biasa saja.</p>
2.	<p>Apakah yang membuat Bapak melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Karena saya sudah merasa cocok dan cinta sama calon istri saya ya menikah.</p>	
3.	<p>Apakah ada tolak bala apabila sudah terlanjur melakukan</p>	<p>Tolak bala atau semacam lainnya saya tidak tahu. Tapi orang tua saya yang mengurusinya itu semua mba. Salah satunya kata orang tua</p>	

	<p>perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>saya karena arah rumah saya <i>ngalor-ngulon</i> dengan calon istri saya jadi untuk menghindari hal yang tidak baik dan menjaga keselamatan bersama. Makanya pernikahan saya dilakukan dengan sederhana hanya dengan ijab qabul biasa tanpa adanya <i>mbarangawe</i> atau walimah. Istilah disini yaitu pengantin ynag dibuang. Tujuanya ya supaya waras slamet mba sing penting bisa mbojoan.</p>	
4.	<p>Apakah melakukan <i>ngalor-ngulon</i> termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan?</p>	<p>Bukan mba.</p>	
5.	<p>Apakah Bapak percaya kalau</p>	<p>Kalau saya sendiri tidak percaya. Tapi orang tua saya</p>	

	<p>melakukan perkawinan dengan arah <i>ngalor-ngulon</i> akan membawa petaka atau musibah?</p>	<p>masih mempercayai dan menggunakan hal tersebut.</p>	
6.	<p>Bagaimana pendapat Bapak mengenai tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat?</p>	<p>Iya kalau mau percaya iya tidak masalah kalau tidak ya tidak apa-apa.</p>	
7.	<p>Apakah ada dampak setelah Bapak melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Tidak ada.</p>	

8. Wawancara dengan Ibu Yuni


No	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apa yang Ibu ketahui terkait perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Kur denger-denger tok, asal usule ya ora ngerti.	Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui asal-usulnya hanya mendengar dari orang tuanya dan terkait masalah yang terjadi jika melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> dengan tidak semua sama bisa menimpa keluarga atau diri mereka sendiri. Terkait percaya tidaknya kembali pada masing-masing orang, kalau saya sendiri tidak percaya dan berserah diri serta berdoa kepada Allah.

2.	Apakah yang membuat Ibu melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Iya uis jodohe mungkin mba	
3.	Apakah ada tolak bala apabila sudah terlanjur melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> ?	Ora ana mba	
4.	Apakah melakukan <i>ngalor-ngulon</i> termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan?	Ora masuk persyaratan mba, kue anu perhitungan wong Jawa tok.	
5.	Apakah Ibu percaya kalau melakukan perkawinan dengan arah	Tidak percaya karena semua hal sudah diatur oleh Allah SWT.	

	<p><i>ngalor-ngulon</i></p> <p>akan membawa petaka atau musibah?</p>		
6.	<p>Bagaimana pendapat Ibu mengenai tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat?</p>	<p>Iya silahkan saja bagi yang mempercayai kalau yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Intinya percaya kepada Allah saja</p>	
7.	<p>Apakah ada dampak setelah Ibu melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa.</p>	

9. Wawancara dengan Ibu Sugini

No	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	<p>Apa yang Ibu ketahui terkait perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Kalau asal-usulnya saja tidak tahu saya mendengar dari orang tua saya saja. Yang saya tahu pantangan menikah kalau <i>ngalor-ngulon</i>.</p>	<p>Asal-usulnya tidak tahu hanya mendengar itu dari orang tua dan merupakan perhitungan Jawa jika ingin melangsungkan perkawinan dan percaya atau tidaknya kembali lagi pada diri masing-masing masyarakat.</p>
2.	<p>Apakah yang Ibu membuat melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Iya karena saya sudah merasa cocok dan cinta kepada pasangan saya</p>	

3.	<p>Apakah ada tolak bala apabila sudah terlanjur melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Ora ngerti mba. Tapi saya menikah biasa saja tanpa ada mbranggawe atau resepsi</p>	
4.	<p>Apakah melakukan <i>ngalor-ngulon</i> termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan?</p>	<p>Bukan. Itu hanya perhitungan Jawa</p>	
5.	<p>Apakah Ibu percaya kalau melakukan perkawinan dengan arah <i>ngalor-ngulon</i> akan membawa petaka atau musibah?</p>		

6.	<p>Bagaimana pendapat Ibu mengenai tradisi perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat?</p>	<p>Iya silahkan saja bagi yang mempercayai kalau yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Intinya percaya kepada Allah saja</p>	
7.	<p>Apakah ada dampak setelah Ibu melakukan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i>?</p>	<p>Alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa.</p>	



Lampiran 2

Observasi

Tanggal : 24 November 2023
Tujuan : Mengetahui pandangan para sesepuh atau orang tua Terhadap perkawinan *ngalor-ngulon*
Tempat : Desa Adisana Kecamatan Kebasen
Waktu : 16.00-17.00 WIB
Hasil Observasi :


1. Orang tua atau sesepuh Desa yang mengetahui perhitungan Jawa, mereka biasanya dimintai tolong oleh para pasangan yang akan menikah untuk menghitung weton dan juga melihat apakah arah rumahnya *ngalor-ngulon* atau tidak.
2. Kebanyakan dari sesepuh mereka mematuhi perhitungan tersebut karena merupakan peninggalan nenek moyang. Karena mereka mereka tahu bahwasannya orang Jawa menyebutnya ilmu *titen* yaitu tinggal menunggu saja kapan musibah itu akan menimpa pada pasangan atau keluarga dari pengantin tersebut. Namun ada juga yang tidak percaya karena perkembangan zaman dan ilmu yang canggih yang meleburkan hal tersebut.

Purwokerto, 24 November 2023

Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

Mahasiswa


Aviki Nurul Imas
NIM. 1917302130

Observasi

Tanggal : 26 November 2023
Tujuan : Mengetahui pandangan anak muda terhadap perkawinan *ngalor-ngulon*
Tempat : Desa Adisana Kecamatan Kebasen
Waktu : 15.00-16.00 WIB
Hasil Observasi :

1. Banyak dari anak muda mereka tidak tahu terkait tradisi Jawa baik itu perhitungan weton maupun perkawinan *ngalor-ngulon*
2. Beberapa anak muda juga mengetahui adat tradisi dari orang tua mereka dan juga ada yang diperintahkan orang tua supaya mematuhi dan tidak melanggar tradisi. Namun juga anak muda yang mereka patuh terhadap orang tua seperti ketika pernikahan yang supaya menggunakan perhitungan weton dan arah rumah *ngalor-ngulon* supaya selamat dan pernikahannya lancar.

Purwokerto, 26 November 2023

Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 2019

Mahasiswa



Aviki Nurul Imas
NIM. 1917302130

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA

Narasumber : Bapak Yaman

Hari/Tanggal : 05 November 2023

Pukul : 19.30 WIB



Narasumber : Bapak Sansuparto

Hari/Tanggal : 05 November 2023

Pukul : 18.30 WIB



Narasumber : Bapak Yadikarta

Hari/Tanggal : 05 November 2023

Pukul : 20.30 WIB



Narasumber : Bapak Sobirin

Hari/Tanggal : 18 November 2023

Pukul : 18.30 WIB



Narasumber : Bapak Tasirun

Hari/Tanggal : 12 Juni 2023

Pukul : 17.15 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Aviki Nurul Imas
2. NIM : 1917302130
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 19 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Adisana rt 01 rw 03 Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Arwan
6. Nama Ibu : Nani Kurnia

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 1 Adisana (2012)
 - b. SMP/MTs : MWI Kebarongan (2015)
 - c. SMA/MA : MWI Kebarongan (2018)
 - d. S1 : UIN Prof. K.H Saiffudin Zuhri Purwokerto
(2019)

Purwokerto, 2 Januari 2024

Penulis,


Aviki Nurul Imas
NIM. 1917302130

